HAK PILIH DALAM PEMILU BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S1) dalam Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah

Oleh :

MENTARI APRILIANI

NIM. 1315.034

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
TA 1440H/2019M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"HAK PILIH DALAM PEMILU BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH"** yang disusun oleh **MENTARI APRILIANI, NIM. 1315034**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 21 Oktober 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 197603222005011003**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mentari Apriliani

NIM : 1315.034

Tempat/ Tanggal lahir: Perawang, 03 April 1996

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **"Hak Pilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Fiqih Siyasah"**adalah benar hasil karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 21 Oktober 2019

Yang menyatakan,

Mentari Apriliani
NIM. 1315034

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mentari Apriliani

NIM : 1315.034

Tempat/ Tanggal lahir: Perawang, 03 April 1996

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **"Hak Pilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Fiqih Siyasah"**adalah benar hasil karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 21 Oktober 2019

Yang menyatakan,

Mentari Apriliani
NIM. 1315034

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **‘’HAK PILIH DALAM PEMILU BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH’’.** Disusun oleh **MENTARI APRILIANI, NIM. 1315034,** Program studi Hukum Tata negara, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Adapun yang dimaksud dari judul diatas adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan komisi pemilihan umum terhadap penyandang disabilitas mental yang mengizinkan mempunyai hak pilih terkait dengan mukallaf dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap kebijakan KPU mengikut sertakan penyandang disabilitas mental.

Faktor yang memotifasi penulis dalam memilih judul ini dilatarbelakangi oleh hak dasar yang dimiliki individu yakni hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yang mempunyai hak pribadi, yang terangkum dalam hak asasi manusia ialah hak asasi politik, termasuk dalam pemilihan umum yaitu salah satu bentuk hak politik. Dalam pemilu 2019 ini penyandang disabilitas mental ikut berpatisipasi dalam pemilu. KPU mengikutsertakan penyandang disabilitas mental. Jika ditinjau dari fiqih siyasah penyandang disabilitas mental tidak dikategorikan dalam syarat-syarat mukallaf (orang yang dibebani hukum). Dengan kata lain, penyandang disabilitas mental tidak harus diberikan beban hukum seperti menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Berdasakan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana hak pilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas mental ditinjau dari fiqih siyasah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian library research (penelitian pustaka) penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu. Kemudian Dalam menyajikan data, penulis terlebih dahulu menyajikan dengan menggunakan analisis deskriptif. Kemudian, menggunakan cara berpikir metode induktif dan metode deduktif. Di samping itu, analisis data juga dilakukan dengan menggunakan metode komperatif. Melalui metode komperatif ini peneliti membandingkan antara Undang-Undang pemilu hak pilih penyandang disabilitas mental dengan Fiqih siyasah yang berkaitan dengan mukallaf.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa dalam aturan PKPU No 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengizinkan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih. Sedangkan terkait dengan mukallaf Penyandang Disabilitas Mental dapat menggunakan hak pilihnya karena syarat-syarat mukallaf terpenuhi. Dan ditinjau dari fiqih siyasah Penyandang Disabilitas Mental menggunakan hak pilih memiliki kesamaan dengan prinsip persamaan hak, yang menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Hak Pilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Fiqih Siyasah''**

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui Alquran dan sunnah. Beliau merupakan suri tauladan yang paling baik serta pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan jenjang perkuliahan di IAIN Bukittinggi dan menjadi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ayahanda Idrial dan Ibunda Wisnelli, atas semua do'a dan dukungan yang diberikan serta curahan kasih sayang yang tiada henti melalui pengorbanan yang sangat besar, sehingga membuat penulis sangat bersemangat dalam menyelesaikan studi dan meraih cita-cita. Semoga Allah Swt. selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada

keduanya. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara kandung penulis yaitu Makrijad, Nanda Puja Illahi, dan Anugrah Tauhid, yang memiliki peran yang cukup besar dalam hidup penulis. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor dan Bapak Wakil Rektor I, II, III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
3. Bapak Dr.Helfi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag.,M.Hum dan Bapak Adlan Sanur Th, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat penting dan bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Andriyaldi, MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak menasehati, membantu, serta membimbing penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, dan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan.

7. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan dan memfasilitasi penulis dalam mencari literatur dan berbagai kajian ilmu terkait penelitian yang dilakukan.
8. Kepada seuluruh teman dan sahabat penulis, yang telah berkenan membantu penulis serta selalu memberikan dorongan moril kepada penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi dengan baik.
9. Kepada semua mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan teristimewa kepada mahasiswa dan mahasiswi seangkatan pada Program Studi Hukum Tatanegara berikut seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (HMPS HTN) yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis memohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi isi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu, penulis mohon kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, 21 Oktober 2019
Penulis,

Mentari Apriliani
Nim. 1315034

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii
SURAT PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 9
D. Tinjauan Pustaka 10
E. Penjelasan Judul 11
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia 16
   1. Pengertian Pemilu 16
   2. Tujuan Pemilu 18
   3. Dasar Hukum Pemilihan Umum 21
   4. Sejarah Pemilu di Indonesia 26
   5. Sistem Pemilihan Umum 36
   6. Pengertian Hak Pilih dalam Pemilu dan Syarat-Syarat Memiliki Hak Pilih 39
B. Disabilitas 41
   1. Pengertian Disabilitas 41
   2. Macam-Macam Disabilitas 43
   3. Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu 47
C. Mukallaf 49
   1. Pengertian Mukallaf 49
   2. Syarat-Syarat Mukallaf 51
   3. Ciri-Ciri Mukallaf 54

BAB III HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Penyandang Disabilitas Mental dalam menggunakan hak pilih pemilihan Umum 58
B. Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dikaitkan dengan Mukallaf 66
C. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental..... 70
D. Analisis Penulis tentang Hak Pilih dalam pemilu bagi Penyandang Disabilitas Mental 78
   1. Hak Pilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Mental 78
   2. Hak Pilih Penyandang Disabilitas ditinjau dari Fiqh Siyasah 80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 84
B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia yang mempunyai hak pribadi dan kodrat sejatinya yang diberikan oleh sang pencipta sepanjang hidupnya. Hak dasar yang miliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini sehingga menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa menganggu hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia salah satunya ialah hak-hak asasi politik atau biasa disebut dengan *political right* atau hak politik.[1]

Sehubungan dengan hak politik, Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukkan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa *Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*. Dan tertuang pula menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini , dinyatakan bahwa *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui*

[1]Mugi Riskiana Halalia, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabiluitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyangdang Disabilitas oleh Komisi PemilihanUmum(KPU)KotaYogyakarta*,Diaksesdarihttp://digilab.uinsuska.ac.id/24745/2/11340118_BAB-1_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf pada hari jumat tanggal 05 D esember pukul 10.35 WIB

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2]

Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifati kodrati. Dengan demikian, perlindungan, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara. Perlindungan, penghormatan dan penegakkan hak asasi manusia berdasarkan sifat keuniversalnya akan berhasil jika praktek-praktek diskriminisasi terhadap hak-hak suatu kelompok atau individu tertentu telah terhapuskan. Seperti adanya diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas, dalam hal ini penyandang disabilitas mental.

Menurut Kamus Besar Indonesia, Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari terjemahan bahasa inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpatisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.[3] Menurut pandangan islam, gangguan kepribadian

[2] Undang-Undang Dasar 1945

[3] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

dalam konteks ini disamakan dengan gangguan perilaku (*behaviour disorder*), perilaku maladaptif (*maldaptif behaviour*), gangguan karakter (*caracter disorder*), atau penyimpangan karakter. Maksud dari gangguan kepribadian adalah serangkaian perilaku manusia yang menyimpang (*inkhirat*) dari fitrah asli yang murni, bersih dan suci yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Penyimpangan perlaku tersebut mengakibatkan penyakit dalam jiwa seseorang , atau kehilangan akal sehat.[4]

Demi tercapainya hak politik terhadap penyandang disabilitas mental, perkembangan demi perkembangan terus dikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia serta demokrasi , maka dari itu penyandang disabilitas mental diberi hak pilih pada pemilu 2019. Dalam kebijakan KPU Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, itu juga sebagai bentuk nyata dari realisasi jaminan hak politik yang setara bagi setiap Warga Negara Indonesia. Kebijakan tersebut pun sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 dan PKPU No 11 tahun 2018.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ketua KPU RI Arif Budiman, menyatakan bahwasanya hak pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental, syarat sebagai pemilih dibutuhkan surat keterangan dokter yang menyatakan seseorang sanggup menggunakan hak pilih, sepanjang tidak mengganggu bisa

[4]Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam,* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), hal 351

memilih*''Kebijakan ini sudah ada surat edaran, bukan hanya baru-baru ini kebijakan itu dilaksanakan , tetapi sudah ada di tahun sebelumnya.''ucap Arif.*[5] Pendapat lain dikemukakan Nurhamin ketua KPU RIAU, syarat memilih berusia 17 Tahun, yang jelas penyandang disabilitas mental diberi hak suara akan dilakukan perdampingan.[6] Menurut Yeni Rosa Damayanti Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, mengemukakan orang dengan gangguan kejiwaan adalah bagian dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas, artinya mereka harus mendapatkan jaminan penuh atas hak-hak nya, seperti hak untuk berprastisipasi dalam kehidupan politik, termasuk untuk didaftarkan sebagai pemilih dalam pesta demokrasi.

Adapun pendapat Yeni Rosa Damayanti mempunyai lima argumentasi yang mendasari mengapa penyandang disabilitas mental harus dilindungi hak politik, khususnya hak memilihnya oleh negara. Pertama, secara filosofis penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak dia dilahirkan. Kedua, secara yuridis penyandang disabilitas mental merupakan WNI yang memiliki hak konstitusional yang sama sehingga wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara. Ketiga, secara medis, kapasitas sesorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir). Penyandang disabilitas mental seperti penderita skizofrenia, bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas menetukan pilihan. Keempat, secara

[5]Harian Rakyat Merdeka ,*Tak Ada Istilah Orang Gila Punya Hak Pilih*, diakses dari http://mediaindonesia.com Pada Tanggal 5 Desember 2018 Pukul 14.00 wib

[6]Satrian Yonela, *Ini syarat orang gila bisa memilih di Pemilu 2019*, diakses dari http://www.cakaplah.com pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 18.00 wib

sosiologis perkembangan masyarakat Indonesia pascapengesahan UU Penyandang Disabilitas sudah menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif, seperti kegiatan yang sudah melibatkan Penyandang Disabilitas. Kelima, secara historis pelarangan hak memilih pada penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional.[7]

Dalam argumen di atas, penyandang disabilitas mental diberi hak pilih bertujuan untuk hak sebagai warga negara Indonesia, dalam pandangan islam yang menjadi subjek hukum yaitu seorang yang mukallaf, yang mana mukallaf adalah orang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya.

Adapun objek Fiqh Siyasah menurut Abdurrahaman Taj, adalah seluruh perbuatan *Mukallaf* dan ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, adapun hal yang diatur itu tidak pernah disinggung baik dalam Al-quran maupun as-sunnah. Dengan kata lain, objek fiqih siyasah adalah berbagai segala perbuatan *Mukallaf* sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nash syariat yang bersifat universal.[8]

Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggung jawabannnya, baik didunia maupun di akhirat. Dalam taklif atau pembebanan hukum, Allah SWT memerintahkan kepada manusia dengan taklif yang sama,

---

[7] Golda Eksa, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Harus Dilindungi*, diakses dari http://mediaindonesia.com pada tanggal 24 november 2018 pukul 16:15 wib

[8] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah(Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam)*,(Jakarta: Erlangga, 2007), hal.16

sebab mereka semuanya sama dalam kesiapan untuk menerima taklif itu. Sedangkan dasarnya adalah akidah tauhid yang dibawa oleh para rasul-Nya dan terkandung dalam kitab-Nya. Dalam QS. An-Nisa' (4): 165

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ

وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

(*Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya, mukallaf ialah orang yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan syariat, ia dikenakan kewajiban seperti itu karena islam telah sampai kepada nya, baligh, berakal sehat, dan mereka (budak), jika ia tidak menunaikan kewajiban, akan berdosa. Sebaliknya, ia akan mendapat pahala jika menunaikan nya, perintah yang dibebankan disebut taklif (hukum taklifi).[9] Taklif itu juga tergantung dengan adanya akal. Para rasul juga mengarahkan pembicaraan kepada akal-akal manusia.[10] Adapun kriteria mukallaf, yaitu:

1) Orang tersebut harus dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum baik Al-Quran maupun hadis. jika orang itu tidak dapat memahami dalil-dalil tersebut,

[9] Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2013), hal 159
[10] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam,* (Jakarta: Amzah,2005), hal 221

maka tidak mungkin ia akan dapat menunaikan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dalil-dalil.

2) Orang tersebut harus telah berakal sempurna, dengan kemampuan akal yang sempurna seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Namun karena sampai saat seseorang itu memiliki kemampuan akal dengan secara sempurna. Dalam hal ini syara' mengaitkan kemampuan-kemampuan akal secara sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya. Jika seseorang telah memasuki periode baligh dan dirinya tidak melihatkan tanda-tanda ketidaksempurnaan akalnya, maka orang tersebut dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Sebaliknya, meskipun seseorang itu telah baligh, tetapi tidak berakal, seperti orang gila atau belum berakal atau kurang sempurna kemampuan akalnya seperti anak kecil, dan orang dalam keadaan tidak sadar sehingga orang itu tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, maka ia tidak dapa memahami dalil-dalil penetapan hukum.
3) Orang tersebut harus mempunyai ahliyyah (kecakapan), untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya.[11]

Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenal taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-syar'i. Termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf, dan lupa. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW:

[11] Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam , *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama), hal 5

رَفُعِ القَلَمُ عَن شَلاَثَةَ :عَنِ النّائِمِ حَتىّ يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيّ حَتي يَحْتَلِمَ وَعَنِ ٱلمَجْنُونِ حَتَّي يَعْقِلَ (رواه أحمد عن عائثة)

''Diangkat kalam (dibebaskan dari ketentuan-ketentuan hukum)dari tiga golongan yaitu: orang yang sedang tidur sampai dengan ia bangun , dari anak-anak sampai dengan ia bermimpi dan dari orang gila sampai dengan ia berakal (sembuh)''HR Ahmad dari Aisyah.[12]

رَفَعَ أَمَتِي عَنْ الخَطُأَ وَالنِسْيانَ وَمَا اسْتَكْرِهُ لَهُ(رواه ابن ماجة والطبراني)

''Beban hukum diangkat dari umatku apabila mereka khilaf, lupa dan terpaksa''HR ibnu majah dan thabrani

Padahal di dalam hukum islam dikatakan orang yang tidak berakal dan orang bukan mukallaf tidak di beri pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum. Dan pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi : ''jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Oleh karena itu tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal diatas dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **''HAK PILIH DALAM PEMILU BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH''**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

[12] Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam , *Ilmu Fiqh II,...*, hal 4

1. Bagaimana peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) terhadap penyandang disabilitas mental yang mengizinkan mempunyai hak pilih yang dikaitkan dengan mukallaf?
2. Bagaimana kebijakan KPU mengikut sertakan penyandang disabilitas mental menggunakan hak pilih dalam pemilu ditinjau dari Fiqih Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana peraturan komisi pemilihan umum terhadap penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilihnya.
b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan KPU dalam mengikut sertakan penyandang disabilitas mental dalam tinjauan fiqih siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca ketika dihadapi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan memperdalam serta memperluas tentang Pemahaman mengenai hak pilih penyandang disabilitas mental dalam Fiqih Siyasah.
b. Untuk menyumbangkan pemikiran mengenai hak pilih pemilu bagi penyandang disabilitas mental.

D. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan terhadap skripsi yang telah ada, yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, Ridwan (1311006) dengan judul *Pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas pada pemilu legislatif 2014* Lulusan Stain Bukittinggi, di dalam skripsinya menerangkan tentang penyandang disabilitas, atau penyandang cacat, bagaimana dengan hak politik bagi penyandang disabilitas di Bukittinggi yang masih menganggap penyandang disabilitas sebagai beban dan malu bagi keluarga dan masyarakat ,jenis penelitian nya yaitu lapangan melakukan wawancara dan observasi.

Adapun yang menjadi pembeda dengan pembahasan yang penulis bahas adalah dalam hal ini penulis membahas penyandang disabilitas mental nya , dan bagaimana hak pilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas mental tersebut. Jenis penelitian nya adalah library research (kepustakaan).

Kedua, Mugi Riski Ana Halalia (11340118) dengan judul *Pemenuhan Poitik penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyagkarta*. Dalam skripsinya memakai metode penelitian kualitatif ,lapangan , masalah yang di bahas kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam berpolitik di kota Yogyakarta , maka yang dikaji upaya-upaya pemenuhan hak-hak politik dan kendala yang dihadapi KPU di kota Yogyagkarta.

Yang menjadi perbedaan dengan penulis bahas, dalam kerangka berfikir, dan yang di kaji hak pilih penyandang disabilitas mental bagaimana pandangan nya dalam fiqih siyasah.

Ketiga, Nissa Nurul Fathia jurusan ilmu pemerintahan lulusan Universitas Lampung, *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*.

Tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan terhadap skripsi yang telah ada, yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas, belum ada yang membahas tentang Hak Pilih dalam pemilu bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Fiqih Siyasah. Teori ini belum pernah dibahas sebelumnya, maka untuk itu penting dibahas lebih lanjut.

E. Penjelasan Judul

Guna menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan maksud beberapa kata penting didalamnya:

Hak pilih :Hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.[13]

Pemilu :Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara

[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi tiga*,(Jakarta: Balai Pustaka,2002), hal 382

langsung,umum, bebas, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia tahun 1945.[14]

Penyandang :Orang yang menyandang atau menderita sesuatu.[15]

Disabilitas :Cacat jasmaniah, Ketidakmampuan.[16]

Mental :Bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.[17]

Fiqih :Pengetahuan tentang hukum-hukum sesuai dengan syara' mengenal amal perbuatan yang diporoleh dari dalil-dalinya yang tafshili (terperinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya al-qur'an dan sunnah).

Siyasah :Pengurusan kemashalahatan umat manusia sesuai dengan syara'.[18]

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah bagaimana Hak pilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas mental yang ditinjau dari Fiqih Siyasah yang berkaitan dengan mukallaf.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan(*Library Reseacrh)*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur

---

[14] UU Pemilu, *UU RI No.7 Tahun 2017*, hal 3

[15] Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Surabaya: Amelia, 2003), hal 393

[16] Jhon M, *Echos Kamus Inggris Indonesia* , (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), hal 184

[17] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka,1976), hal 645

[18]Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*,(Bandung: Pustaka Setia), hal 16

kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku , makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal variabel yang berupa catatan,buku-buku, artikel.

2. Data dan Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan orisinil yang menjadi dasar bagi penelitian lain. Sumber ini biasanya merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian dalam literatur cetak atau elektronik yang menyajikan dalam bentuk asli, tidak di interpretasi maupun diringkas atau dievaluasi oleh penulis lain.[19] Sumber data primer dari Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, buku *Fikih Politik Islam* karangan Farid Abdul Khaliq, buku Fiqih Siyasah karangan, Buku *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan)* karangan Prof. H. A. Djazuli, A.A. Sahid Gatara dan Beni buku *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* karangan Beni Ahmad Saebani.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah bahan bacaan yang lain yang terkairt dengan judul , seperti internet dan koran.

---

[19]Suharsamil Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 108

3. Analisis Data

Dalam menyajikan data, penulis terlebih dahulu menyajikan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia suatu objek, suatu setkondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Kemudian, menggunakan cara berpikir metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah dan meneliti data atau kasus yang bersifat spesifik untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.[20] Sedangkan metode deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari bersifat umum ke penyertaan yang bersifat khusus.[21] Di samping itu, analisis data juga dilakukan dengan menggunakan metode komperatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain.[22] Melalui metode komperatif ini peneliti membandingkan antara UU pemilu hak pilih penyandang disabilitas mental dengan hukum islam yang berkaitan dengan kemukallafan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sikripsi merupakan suatu kaidah dalam karya ilmiah untuk memudahkan pembaca memahami sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi kedalam empat bab :

BAB I Adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penjelasan Judul, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

---

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM,1985),hal 36

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset,1985),hal 50

[22] Yoharmen Arnov, *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif,dan R&D,* Resume, (Padang: Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang,2014), hal 10

BAB II Membahas tentang Pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dalam bab ini diuraikan pengertian pemilu, tujuan pemilu dan dasar hukum pemilihan umum, sejarah pemilu di Indonesia, sistem pemilihan umum, Pengertian Hak Pilih dalam Pemilu dan Syarat-Syarat Memiliki Hak Pilih**,** Pengertian Disabilitas**,** macam-macam disabilitas, Hak Memilih bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu, pengertian mukallaf, syarat-syarat mukallaf, ciri-ciri mukallaf.

BAB III Pada bab ini dijelaskan tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Penyandang Disabilitas Mental dalam menggunakan hak pilih pemilihan umum, Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dikaitkan dengan Mukallaf, Tinjauan Fiqih Siyasah tentang Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental, Analisis Penulis tentang Hak Pilih dalam pemilu bagi Penyandang Disabilitas Mental.

BAB IV Merupakan bab yang terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini penting untuk dipaparkan karena merupakan inti dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan dan bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan serta memberikan saran-saran dengan bertitik tolak pada kesimpulan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

1. Pengertian Pemilu

Pemilu (Pemilihan Umum) secara terminologi dan/atau istilah adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakulan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[23] Adapun menurut para ahli pemilu adalah:

a. Robert Dahl

Pemilu merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.[24]

b. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk

---

[23]Tim Grasindo, *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum* , (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hal 3

[24] A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan),* (Bandung: CV Pustaka Setia,2008),hal 207

melaksanakan pemilu sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

c. Marsono

Pemilu adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh undang-undang dasar negara.

d. Parulian Donald

Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pemilu. Tetapi bagaimanapun pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.

e. Solly Lubis

Pemilu adalah salah satu jalan penting buat mengakhiri situasi temporer dalam ketatanegaraan, termasuk bidang perlengkapan negara.[25]

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilu adalah sarana prasarana yang bersifat demokratis yang bertujuan untuk membentuk sistem kekuasaan dan rakyat lah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negara atau pemimpin rakyat. Dan dalam pemilu trrjadinya pergantian kepemimpinan.

[25] Trianto, Titik Triwulan Tutik, *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka: 2007), hal. 254-256.

2. Tujuan Pemilu

Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita revolusi kemerdekaan Republik Indonesia proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam pancasila/Undang-Undang Dasar 1945, maka penyusunan data kehidupan itu haruslah dilakukan dengan jalan pemilihan umum.[26]

Dari uraian diatas jelaslah, bahwa tujuan utama dari pemilihan umum menurut undang-undang pemilihan umum ini adalah:

a. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/ perwakilan;
b. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, negara proklamasi 17 Agustus 1945;
c. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila;
d. Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan negara kesatuan RI.[27]

Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu secara umum ada empat, yaitu:

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai;

---

[26] C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 240.

[27] C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*,..., hal. 240

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
d. Untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.[28]

Dapat dijelaskan uraian tujuan pemilihan umum diatas bahwa kemampuan seseorang ada batasnya, karena itu adalah suatu hal yang sangat wajar jika selalu terjadi pergantian pemerintahan negara totaliter berbeda dengan yang terjadi dinegara demokrasi. Di negara totaliter pergantian pemerintahan itu ditentukan oleh sekelompok orang. Sedangkan dalam demokrasi tidak demikian halnya negara demokrasi ditentukan oleh rakyat dengan cara pemilihan umum, maka dari itu pemilihan umum bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan.

Tujuan pemilihan umum untuk memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk melaksanakan haknya. Sebagai warga negara maka salah satu haknya dalam bidang politik yang terpenting adalah memilih siapa yang akan menjadi pemipin di negara Indonesia. Sehingga pentingnya pemilihan umum bukan saja untuk warga negara melainkan juga untuk kepentingan pemerintah itu sendiri. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari suatu pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya kalau pemerintah yang dibentuk dari hasil pemilihan yang tidak atau kurang jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.

---

[28] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015) , hal. 418.

Di lihat dari sudut pemilihat umum, maka keempat tujuan itu baru dapat dicapai kalau pelaksanaan pemilihan umum itu dilaksanakan dengan jujur dan adil sehingga setiap warga negara yang berhak memilih memberikan pilihannya sesuai dengan hati nurani.

Sedangkan fungsi dari pemilihan umum, ialah sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

a. Mempertahankan dan mengambangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia;
b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia);
c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.[29]

Selain fungsi di atas terdapat lima fungsi, yaitu:

a. Fungsi untuk mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintah;
b. Pemilu sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa;
c. Sebagai perwakilan politik, sehingga fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat, baik di dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol prilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya;
d. Sebagai sarana legitimasi politik. Dalam hal ini fungsi legitimasi politk suatu wadah dalam sistem politik di pemilu yang berlaku.[30]

---

[29] C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*,..., hal. 241.

[30] A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*, (Bandung: Pustaka Setia,2008), hal. 208.

Ada pula terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
c. Menjamin konsitensi pengaturan sistem pemilu;
d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dan pengaturan pemilu;
e. Mewujudkan pemilu yang efektif dam efisien.[31]

Dari uraian tujuan dan fungsi dipahami bahwa tujuan diselenggarakan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memporoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional kedaulatan rakyat, yang mana terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat yang diangkat melalui pemilihan.

3. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Dasar hukum pemilihan umum di Indonesia dapat disusun secara hirarki yakni, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Kemudian dalam pasal 19 Ayat 1 ditegaskan pula bahwa susunan DPR ditetapkan Undang-Undang.[32]

---

[31] Tim Grasindo, *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum* ,..., hal 8

[32] C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*,..., hal. 237

Dan karena Indonesia adalah suatu negara demokrasi yang wakil-wakilnya duduk dalam badan permusyawaratan/perwakilan harus dipilih oleh rakyat, maka Undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 11 UUD 1945 itu adalah Undang-undang pemilihan umum. Berhubung dengan itu, maka ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 telah menetapkan hal-hal yang berikut:

a. Negara Indonesia adalah negara yang bedasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) seperti yang tercantum dalam asas pancasila dan UUD 1945;
b. Untuk pelaksanaan asas kedaulatan rakyat ini diperlukan lembaga-lembaga pemusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan pemilihan umum;
c. Akibat dari belum terbentuknya lembaga-lembaga tersebut dengan pemilihan umum, kehidupan demokrasi Indonesia belum berjalan secara wajar;
d. Dalam rangka kembali pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, perlu segera dibentuk lembaga-lembaga dengan pemilihan umum;
e. Pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia diselenggarakan dengan pemungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1958;
f. Undang-undang pemilihan umum dan Undang-undang susunan MPR, DPR, dan DPRD sudah harus selesai diundangkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal penetapan ketetapan ini (enam bulan setelah tanggal 5 juli 1968);
g. Susunan DPR dan DPRD terdiri dari golongan politik dan karya. Perlu diketahui bahwa hak dan wewenang untuk menyusun Undang-undang

(pemilihan umum) menurut pasal 5 Ayat 1 UUD 1945 adalah ditangan presiden (pemerintah) dengan persetujuan DPR.[33]

Akan tetapi, berhubung dengan kesibukan-kesibukan dalam negeri yang dihadapi pemerintah dan DPR-GR setelah G-30-S/PKI,terpaksa pemerintah dan DPR-GR tidak dapat memenuhi keinginan MPRS seperti dinyatakan dalam ketetapan No. XI Tahun 1966, yaitu menyusun Undang-undang pemilihan umum selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal 5 juli 1966.

Kesibukan dan kesulitan yang dihadapi pemerintah dan DPR-GR dapat dimengerti oleh MPRS yang kemudian telah mengeluarkan ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968 yang pada pokoknya menetapkan:

a. Pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya pada 5 juli 1971;
b. MPR hasil pemilihan umum pada bulan maret 1973 bersidang untuk:
1) MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden;
2) MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara;
3) MPR menetapkan rencana pola pembangunan lima tahun II.
c. Menugaskan kepada Presiden/mandataris MPRS untuk melaksanakan ketetapan No. XLII/MPRS/1968 ini. Dengan demikian jangka waktu untuk penyusunan Undang-undang pemilihan umum dan pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri ditangguhkan (diperpanjang) hingga selambat-lambatnya pada 5 juli 1971, untuk mempercepat dan memperlancar pembentukan Undang-undang pemilihan umum dan pelaksanaan pemilihan umum tepat

[33] C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1,...,* hal. 238

pada waktunya, MPRS untuk melaksanakan ketetapan MPRS No. XLII Tahun 1968.[34]

Untuk melaksanakan isi UUD 1945 (Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 19 Ayat 1) dan ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968, maka setelah bekerja keras selang beberapa bulan lamanya akhirnya dapat juga pemerintah DPR-GR berhasil menyusun Undang-undang pemilihan umum No. 7 Tahun 1953 yang disahkan oleh permusyawartan/perwakilan rakyat.

Kemudian adapun asas pemilihan umum sesuai dengan isi Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1968 tentang pemilihan umum, maka pemilihan umum anggota-anggota badan pemusywaratan/perwakilan rakyat yang diatur dengan Undang-undang ini bersifat umum, langsung, bebas, dan rahasia. Adapun yang dimaksud dengan pemilihan yang bersifat:

a. Umum: ialah bahwa pada dasarnya semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan dan yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Dengan demikian, pemilihan yang bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi setiap/semua warga negara, menurut persyaratan asasi (basic) tertentu yang disebutkan di dalam Undang-undang pemilihan umum ini. Sedangkan persyaratan lainnya yang bersifat teknis atau politis, tidaklah dihubungkan dengan adanya pemilihan, tetapi semata-mata dihubungkan dengan praktek-praktek pelaksanaanya dan tujuan pemilihan serta fungsi badan/lembaga yang disusun.

[34] C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*,..., hal. 239

b. Langsung: ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

c. Bebas: ialah bahwa tiap-tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan ataupun paksaan dari siapa pun/ dengan apa pun juga.

d. Rahasia: ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan, bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun, siapa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada suara-suaranya diberikan *(secret balloth).*[35]

e. Adil: adalah memperlakukan dengan hal dan tindakan yang sama terhadap setiap peserta pemilu tanpa adanya keistimewaan.

Selain dari UUD 1945, dasar hukum pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu Undang-undang pemilu yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1953. Undang-undang No. 7 tahun 1953 ini disusun berdasarkan UUDS 1950, setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang pemilihan umum tahun 1953 itu tidak lagi dengan isi/jiwa UUD 1954 dan karena itu perlu diganti dengan yang baru yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2017.

Pemilu yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2019 ini berdasarkan sistem pemilihan yang berlandaskan pemilu terbaru yakni Undang-undang No. 7 Tahun

[35] C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*,..., hal. 239-240.

2017 tentang pemilihan umum sekaligus juga menjadi dasar untuk menyelenggarakan pemilu DPR, DPD, DPRD berlandaskan asas lubejurdil (langsung, bebas, jujur, dan adil).

4. Sejarah Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum atau pemilu adalah proses memilih orang-orang untuk menempati posisi-posisi politik pentung di Indonesia. Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sejak Tahun 1955. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa indonesia. Adapun pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dibagi dalam beberapa periode, yakni:

a. Pemilu 1955

Undang-undang pemilihan umum yang pertama kali dibuat di Indonesia pascakemerdekaan, yakni Undang-Undang No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum. Adapun pelaksanaannya dilakukan melalui dua tahap, yakni tanggal 29 september 1955 untuk memilih anggota DPR , dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante.[36]

Pemilu 1955 merupakan pemilu dalam sejarah bangsa Indonesia setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu pada masa orde lama tepatnya pada kabinet Burhabudin Harahap. Sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan di proklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginan untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang

[36] A.A Sahid Gatara, *ilmu politik (memahami dan menerapkan)*,..., hal. 221-222.

pembentukkan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan dilaksanakan bulan Januari 1946. Pada pemilu 1955 dilaksanakan dua kali.[37]

Pemilu pertama yang dilaksanakan seluruh tanah air (kecuali Irian Barat) tersebut memperebutkan 257 kursi DPR, Pemilihan diikuti oleh 15 daerah pemilihan (Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, Sumatra Utara, Kalimanta Barat, Kalimanta Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara/Tengah, Sulawesi Selatan/ Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Dan Nusa Tenggara Barat) dengan jumlah pemilih sebanyak 43.104.464 orang.

Pemilu 1955 menjalankan sistem pemilu secara langsung, yaitu seluruh warga negara indonesia yang berumur 18 Tahun atau sudah menikah mempunyai hak untuk memilih. Dalam hal rekrutmen calon anggota DPR, berdasarkan UU pemilu No.7 tahun 1953, setiap anggota DPR mewakili 300.000 orang, sedangkan untuk anggota konstituante, setiap anggota DPR mewakili 150.000 orang. Masa keanggotaan DPR dan konstituante adalah 4 tahun. Seseorang dapat maju menjadi calon anggota DPR atau konstituante apabilah telah berusia 25 tahun dan dapat saja mewakili partai politik atau perseorangan (calon independen).

Pemilu 1955 menghasilkan empat partai politik yang meraih kemenangan besar dan satu calon perseorangan, yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), dan

[37] Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hal. 344

PKI (39 kursi). Sementara itu, calon perseorangan hanya meraih 1 kursi yang diraih oleh R. Soedjono dengan 53.309 suara.[38]

b. Pemilu 1971

Pemilu tahun 1971 pada era baru, pemilu telah diselenggarakan sebanyak enam sekali. Untuk pemilihan umum pertama sejak orde baru berdiri, atau pemilu kedua sejak Indonesia merdeka, pada pemilu 1971 diikuti oleh 10 Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni 9 partai politik dan satu Golongan Karya. Undang-undang yang menjadi landasan hukumnya adalah UU No. 16 tahun 1969 tentang pemilihan umum dan UU No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukkan MPR, DPR, dan DPRD.

Tahap pembagian kursi pada pemilu 1971 adalah sebagai berikut: *pertama*, suara partai dibagi dengan *kisquotient* di daerah pemilihan. *Kedua*, apabila ada partai yang melakukan *stembus accord*, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabubngkan sisa suara itu dibagi dengan *kiesquotient.* Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan *stembus accord* dari porolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai melakukan *stembus accord*,maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.[39]

Pasca 1971, penyelenggaraan Pemilu pada periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan enam tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977. Setelah itu, diselenggarakan sekali dalam 5 tahun. Sejak saat

[38] A.A Sahid Gatara, *ilmu politik (memahami dan menerapkan)*,..., hal. 223.

[39] Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*,..., hal.357.

itulah, pemilu teratur dilaksanakan. Sejak pemilu 1977 peserta jauh lebih sedikit, hanya dua partai politik dan satu Golongan Karya (Golkar). Ini terjadi setelah pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan satu Golongan Karya. Kedua partai tersebut merupakan peleburan dari sembilan partai politik yang ikut dalam Pemilu 1971.

Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, peserta hanya tiga. Hasilnya pun sama, golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada dibawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer.[40]

c. Pemilu 1977

Pemilu 1977 diselenggarakan dengan berlandaskan pada Undang-undang No.4 tahun 1975 tentang pemilihan umum pengganti UU No. 15 tahun 1969, dan UU No. 5 tahun 1975 pengganti UU No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukkan MPR, DPR, dan DPRD. Selain kedua Undang-undang tersebut, Pemilu 1977 juga menggunakan UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Berdasarkan ketiga Undang-undang itulah diselenggarakan

[40] A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan)*, ...,hal. 224.

Pemilihan Umum pada tanggal 2 Mei 1977 dengan diikuti oleh 3 Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni dua partai politik dan satu Golkar.[41]

Pada Pemilu 1977, suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh, PPP mengalahkan Golkar. Secara nasional, PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP di basis-basis eks Masyumi. Hal ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masyumi yang mendukung PPP. Akan tetapi, kenaikkan suara PPP di basis-basis Masyumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikkan suara secara nasional tidak begitu besar.

d. Pemilu 1982

Dengan Undang-undang No. 2 tahun 1980 pengganti UU No. 4 Tahun 1975 tentang pemilihan umum, Indonesia kembali menyelenggarakan pemilihan umumnya yang keempat pada tanggal 4 mei 1982. Pada pemilu ini, perolehan suara dari kursi Golkar secra nasional meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional, Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi . Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada ketentuan Pemilu 1971.[42]

e. Pemilu 1987

Pemilu 1987 dilaksanakan berdasarkan UU No. 1 tahun 1985 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota badan

---

[41] A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan)*,..., hal. 224.
[42] A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan)*, ...,hal. 226.

permusyawaratan/perwakilan rakyat. Dalam pemilu 1987 diikuti oleh 3 konstetan, yaitu Golkar, PPP dan PDI. Pemilu 1987 tetap dimenangkan oleh Golkar dengan 299 kursi (73,16% suara), sementara PPP memporoleh 61 kursi (15,97% suara), dan PDI 40 kursi (10,87% orang).

Hasil pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh bagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang ka'bah kepada bintang dan terjadinya penggembosan oleh tokoh-tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah.[43]

f. Pemilu 1992

Pada tahun ini diselenggarakan pemilu yang keenam di Indonesia berdasarkan payung hukum yang sama dengan payung hukum pemilu sebelumnya. Pemungutan suaranya diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992. Cara pembagian kursi untuk pemilu 1992 juga masih sama dengan pemilu sebelumnya. Hasil pemilu ini beda dengan pemilu sebelumnya lebih merosot , Golkar kali merosot dibanding dengan pemilu 1987, perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen atau merosot 5,06 persen.

PPP juga mengalami hal yang sama, meskipun masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada pemilu 1992 ini. Dan 10

[43] Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,..., hal.361-362.

partai politik yang ikut dalam politik ini, yang mana ialah partai NU, partai muslim indonesia, persatuan tarbiyah islamiyah.[44]

g. Pemilu 1997

Pada Pemilu 1997 ini masih menggunakan sistem pemilihan umum yang sama, pada sistem ini digunakan pada pemilu 1971. Pada tahun ini ada 3 peserta yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP).

Pemilu kali ini banyak diwarnai berbagai protes. Protes terhadap kecurangan yang terjadi di banyak daerah. Secara keseluruhan pemenang pada pemilu tahun 1997 atau pemilu pada masa orde baru ini ialah Golongan Karya (Golkar). Golkar pada saat itu bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan birokrat adalah mesin utama bagi pemeliharaan sekaligus penguatan pemerintahan rezim orde baru, dibawah kendali Soeharto. Kendaraan politik orde baru ini populer dengan jakur ABG (ABRI, Biroraksi dan Golongan Karya).[45]

h. Pemilu 1999

Pemilu 1999 ditujukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai dengan berlandaskan pada undang-undang No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum.

Cara pembagian kursi hasil pemilu kali ini tetap memakai sistem proporsional. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan

---

[44] A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan)*, ...,hal. 228.
[45] A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan)*, ...,hal. 228.

suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder. Akan tetapi, cara penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan rangking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan.[46]

i. Pemilu 2004

Pemilu ini berbeda dengan pemilu sebelumnya termasuk pemilu 1999. Hal itu dikarenakan selain demokratis dan bertujuan memilih anggota DPR dan DPRD, pemilu 2004 juga memilih anggota DPD dan memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu, pada pemilu ini, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti pemilu 1999). Pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah. Pemilu 2004 ini dibagi menjadi tiga tahap, yakni:[47]

a. Tahap pertama atau pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih partai politik (untuk persyaratan pemilih presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD dan DPD. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.
b. Tahap kedua atau pemilu presiden putara pertama adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Dilaksanakan pada 5 Juli 2004.
c. Tahap ketiga atau pemilu presiden putaran kedua adalah babak terakhir yang dilaksanakan apabila pada tahap 2, belum ada pasangan calon yang

[46] A.A Sahid Gatara, *ilmu politik (memahami dan menerapkan)*, ...,hal. 229.
[47] A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan)*, ...,hal. 233-234.

mendapatkan suara lebih dari 50 persen (bila keadaannya demikian, dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada pemilu presiden putaran kedua. Akan tetapi, bila ada pemilu putaran pertama sudah ada pasangan calon tersebut yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen pasangan calion tersebut akan langsung diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden). Tahap ketiga ini dilaksanakan tanggal 20 september 2004.

Pemilu kali ini berlandaskan pada Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, UU No. 12 tentang pemilihan umum, UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukkan MPR dan UU No.23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.[48]

j. Pemilu 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilihan umum kedua setelah pemilu 2004 yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih terpilih adalah pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memporoleh suara lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 diikuti oleh 44 Partai Politik yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh.[49]

k. Pemilu 2014

Pada tahun 2014 , pemilu legislatif ini dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 dan pemilu preiden akan dilakukan pada tanggal 09 Juli 2014. Pemilu

[48] A.A Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan)*,..., hal. 233-234.

[49] http://www.goodnewsfromindonesia.id, di akses pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 10.30 wib.

legislatif dalam pelaksanaan pemilu terdapat 12 partai politik skala nasional dan 3 partai lokal (khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang No 8 tahun 2012 .

Pemilu presiden 2014 menjadi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung . pemilu presiden akan dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2014. Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 25 persen suara sah atau memporoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR dapat mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

l. Pemilu 2019

Pemilu 2019 sebagai puncak pesta demokrasi 5 tahunan dan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang akan memilih para anggota dewan legislatif DPR RI, DPD RI dan DPRD serta akan memilih Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019.Tahap-tahapan lengkap Pemilu 2019 adalah:

i. Verifikasi partai-partai politik dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2017;
ii. Penetapan partai-partai politik peserta Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018;
iii. Pengajuan bakal calon legislatif (caleg) DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada bulan Mei 2018;
iv. Pengajuan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilaksan pada bulan Agustus 2018;

v. Penetapan daftar calon sementara DPR,DPD dan DPRD dilaksanakan pada bulan Agustus 2018;[50]

vi. Masa kampanye pemilu 2019 serentak mencakup Pemilihan Legislatif (Pileg 2019) dan Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) pada tanggal 17 April 2019;

vii. Pelaksanaan Pemilu serentak mencakup Pemilihan Legislatif pada tanggal 17 April 2019;

viii. Pelantikkan DPRD Kabupaten, Kotamadya, dan Provinsi akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga september 2019;

ix. Pelantikan DPR RI dan DPD RI dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2019

x. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada btanggal 20 Oktober 2019.[51]

5. Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilu merupakan seperangkat metode yang mengatur warga negara dalam memilih para wakilnya dalam suatu lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, bahwa dapat dikatakan sistem pemilihan sebagai alat ataupun metode dalam memindahkan suara pemilih dalam suatu kursi parlemen.

Sistem pemilihan ini mempunyai arti penting yang berkaitan dengan sistem pemerintahan demokrasi perwakilan. Ada beberapa alasan yang memperkuat argument tersebut yakni:

---

[50]Jefri Hutagalung, *Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia Hingga Pemilu 2019 (Election 2019)*, diakses dari http://jefrihutagalung.wordpress.com pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 10.00 wib.

[51] Jefri Hutagalung, *Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia Hingga Pemilu 2019 (Election 2019)*, diakses dari http://jefrihutagalung.wordpress.com pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 10.00 wib.

a. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proposionalitas hasil pemilihan;
b. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada jenis kabinet yang akan dibentuk;
c. Sistem pemilihan merupaka elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi
d. Sistem pemilihan dapat dimanipulasi melalui berbagai aturan yang demokratis dalam penerapannya.[52]

Dalam sistem pemilihan terdapat beberapa model sistem pemilihan antara lain:

1) Sistem Pemilihan mekanis

Sistem ini memposisikan rakyat sebagai suatu masa individu-individu yang sama. Jadi sistem ini megutamakan individu sebagai mengenal pihak aktif dan memandang rakyat sebagai individu yang masing-masing mempunyai satu hak suara dalam setiap pemilihan.

Pada sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai beikut:

a. Partai-partai yang mengorganisasi pemilihan-pemilihan dan memimpin pemilih berdasarkan sistem *Bi party* atau *multy party* (*liberalisme, sosialisme*) atau *Uni party(komunisme);*
b. Badan perwakilan Rakyat bersifat badan perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya;
c. Badan Perwakilan yang dihasilkan disebut parlemen;

[52] Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,..., hal.336

d. Wakil-wakil yang duduk di badan perwakilan rakyat langsung dipilih

Sistem pemilihan mekanis terbagi atas dua bagian, yaitu:

a) Sistem pemilihan mekanis distrik

Sistem pemilihan mekanis distrik, dinamakan sistem dikarenakan wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Misalnya, jumlah anggota DPR ditentukan 300 orang, maka wilayah negara dibagi dalam 300 distrik pemilihan (daerah pemilihan atau constitue). Jadi setiap distrik pemilihan diwakili oleh satu orang wakil DPR.

b) Sistem proporsional

Sistem proporsional adalah sistem ini dimana mengukur terhadap kursi di badan perwakilan rakyat yang di bagi pada tiap-tiap partai politik, dan disesuaikan dengan ukuran jumlah suara yang diporoleh tiap-tiap partai politik itu. Adapun secara umum mekanisme sistem pemilihan proposional diterapkan dengancara kerja sebagai berikut: *Pertama,* menetukan alokasi jumlah kursi pada satu daerah pemilihan (provinsi). *Kedua*, Menentukan besarnya kuota untuk menetukan berapa suara yang dibutuhkan parpol agar mendapat satu kursi di parlemen.[53]

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa sistem mekanis mengutamakan hak suatu bagi individu-individu untuk menentukan pilihannya sendiri dalam setiap pemilihan. Dan memiliki bagian sitem distrik yang mana membahas tentang wilayah pembagian daerah-daerah pemilihan, sedang sistem proporsional ini membahas ukuran terhadap kursi di parlemen tiap-tiap partai politik tersebut.

---

[53] Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,..., hal.337-339

2. Sistem Organis

Pada sistem organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama. Sehingga masyarakat dipandang sebagai satu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukkan dan fungsi tertentu.

Pemilihan organis secara inti memili ciri-ciri sebagai berikut:

a. Organis, partai-partai politik itu tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan di pimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungan sendiri:
b. Badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan hidup ;
c. Pemilihan organis menghasilkan dewan korporatif;
d. Wakil-wakil dalam badan perwakilan berdasarkan pengangkatan.

Dapat dilihat sistem organis terkait dengan persekutuan-persekutuan hidup yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih, atau bisa disebut sebagai hak untuk mengurus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat.

6. Pengertian Hak Pilih dalam Pemilu dan Syarat-Syarat Memiliki Hak Pilih

Hak pilih dalam pemilu adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis.[54] Menurut Undang-undang pemilihan umum Tahun 1969 Pasal (9), Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk

[54] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi tiga*,(Jakarta: Balai Pustaka,2002), hal 382

pemilihan umum sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu mempunyai hak memilih.

Dari ketentuan tersebut jelas, bahwa pada hakikatnya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak memilih. Warga negara Indonesia ialah setiap penduduk (orang) yang menurut Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang orang yang bukan warga negara indonesia adalah orang asing dan mereka yang tidak mempunyai hak pilih di Indonesia. Dan terdapat dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 198 tentang hak memilih, yang berbunyi: 1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih; 2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar Pemilih; 3) warga negara indonesia yang telah dicabut hak politiknya dan pengadilan tidak mempunyai hak memilih.[55]

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hak pilih dalam pemilu adalah hak sebagai warga negara dalam memilih pemimpin, presiden dan wakil presiden yang bertujuan untuk kedaulatan rakyat dan syarat-syarat memiliki hak pilih ialah warga negara indonesia sehingga terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2019 dan memiliki syarat yang telah berumur 18 tahun atau sudah menikah belum berusua 18 tahun, memiliki E-KTP, dan haknya masih terdaftar.

Dalam UU Pemilu mengadakan pembatatasan umur untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Adapun syarat-syarat pendaftaran sebagai pemilih,

[55] C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*,..., hal. 252.

menurut pasal 10 Ayat (2) UU Pemilu, untuk dapat sebagai pemilih, harus lah dipenuhi syarat-syarat berikut:

a. Bukan berkas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya lima tahun;
d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasakan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.[56]

B. DISABILITAS

1. Pengertian Disabilitas

Secara bahasa masyarakat mengenal istilah disabilitas atau difabel sebagai seseorang yang menyandang cacat. Masyarakat kebanyakan mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Menurut definisi yang diberikan oleh World Health Organization (WHO), disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan

[56] C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*,..., hal. 253.

aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu.[57]

Menurut beberapa ahli, yang dikutip oleh Nissa Nurul Fathia dalam skripsinya, pengertian penyandang disabilitas adalah: Menurut Vash mengatakan bahwa yang dimaksud dengan disabilitas: Disabilitas adalah terdapat kekurangan secara fisiologis, anatomis maupun psikologis yang disebabkan oleh luka, kecelakaan maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap, dengan kata handicap, mengacu pada rintangan yang dialami individu saat dia berupaya melakukan tugas sehari-hari, yang diakibatkan oleh kekurangan tersebut. Sedangkan menurut Wright pengertian disabilitas adalah kondisi yang tidak lengkap, baik secara fisik maupun mental, sementara handicap adalah rintangan-rintangan yang dialami individu saat dia mencoba mengerahkan kemampuan maksimalnya namun terhalang oleh kondisi yang ia alami.[58]

Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatakan bahwa pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[59]

---

[57] Oca Pawalin, *Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*, Skripsi, (Lampung: Pepustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unniversitas Lampung, 2017), hal. 36.

[58] Nissa Nurul Fathia, *Partispasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung*, Skripsi, (Lampung: Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Lampung, 2016), hal 28.

[59] UU Penyandang Disabilitas, *UU RI No.8 Tahun 2016*, hal 2.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwasanya disabilitas ialah setiap orang yang mengalami kondisi yang tidak tetap atau keterbatasan yang membuat seseorang tersebut mengalami kesulitan atau halangan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan berpatisipasi secara efektif.

2. Macam-Macam Disabilitas

Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut terlahir ke dunia. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Disabilitas Fisik Disabilitas fisik

Merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga epilepsy.

b. Disabilitas Mental

Disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya. [60]

[60] Nissa Nurul Fathia, *Partispasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung*, Skripsi, (Lampung: Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Lampung, 2016), hal 28.

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

d. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

e. Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.[61]

Disabilitas mental ditandai dengan oleh suatu gangguan psikois yang merupakan suatu gejala terjadinya "denial of major aspects of reality" dengan pola-pola berikut

[61] Nissa Nurul Fathia, *Partispasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung*, Skripsi, (Lampung: Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Lampung, 2016), hal 28.

1. Reaksi “schizophrenic” yang menyangkut proses emosional dan intelektual. Gejalanya adalah sama sekali tidak mengacuhkan apa yang terjadi di sekitarnya. Atau peran pribadi yang berbelah dua;
2. Reaksi paranoid, seseorang selalu dibayangi oleh hal-hal yang seolah-olah mengancam dirinya. Oleh karena itu, dia akan menyerang terlebih dahulu;\
3. Reaksi afektif dan involutional, seseorang merasakan adanya depresi yang sangat kuat.

Diantara perbuatan-perbuatan kriminal, ada yang dilakukan oleh penderita psikotik, yaitu mereka yang kepribadiannya benar-benar terganggu sehingga menjadi tidak realistis. Keadaan terganggu semacam ini dalam psikologis disebut psikois. Sebenarnya perkataan “gila” dan “psikois” itu tidak sama tepat. Gila adalah istilah yuridis yang berarti tidak membedakan yang benar dari yang salah atau tidak dapat mengendalikan tingkah laku secara normal, sedangkan psikotik adalah istilah medis yang berarti salah penyesuian.

Pengertian kedua istilah ini memang sering tumpang tindih. Kebanyakan penderita psikotik adalah gila, tetapi tidak semua, misalnya beberapa diantaranya adalah penderita paranoia. Kebanyakan orang gila adalah psikotik, namun juga tidak semua psikotik, ada pula yang psikopat dan neurosis mania.

Ada dua kategori utama dari gangguan psikois, yakni schizophrenia dan gangguan suasana hati. Schizophrenia adalah gangguan psikotik berat yang ditandai distorsi berat atas realitas, menarik diri dari interaksi sosial, disorganisasi dan fragmentasi perseps, pikiran, dan emosi. Hampir sama mengganggunya dengan schizophrenia adalah gangguan suasana hati, yang menjadi sangat jauh.

Depresi yang parah dan perubahan suasana hati sering kali diasosiasikan dengan gangguan proses berpikir dan halusinasi. Halusinasi dapat diasosiasikan dengan suasana hati penderita yang mendalam.[62]

Berdasarkan pengertian diatas tentang macam-macam atau jenis-jenis disabilitas yang terdiri dari disabilitas fisik, disabilitas mental ,disabilitas intelektual, disabilitas sensorik dan disabilitas perkembangan maka dalam penelitian ini untuk lebih spesifiknya Penyandang disabilitas yang dimaksud disini adalah penyandang disabilitas dengan jenis mental, yang menggambarkan kondisi emosional dan mental, dengan istilah gangguan jiwa.

Di dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 diatur Undang-undang No. 8 Tahun 2016, macam-macam disabilitas terdiri dari:

1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
   a. Penyandang Disabilitas fisik;
   b. Penyandang Disabilitas intelektual;
   c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
   d. Penyandang Disabilitas sensorik.
2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[63]

Beberapa Kelompok rentan sebagaimana yang berkaitan dengan uraikan di atas mencakup kelompok :

[62] Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hal. 348-350.
[63] UU Penyandang Disabilitas, *UU RI No.8 Tahun 2016*, hal 6-7.

1. Rentan karena kedisabilitasan yang terdiri dari tuna netra, tuna rungu/ wicara, tuna grahita/retardasimental, tuna daksa atau tuna ganda termasuk penyandang kusta.
2. Rentan karena Lemah Fisik/mental terdiri dari: orang sakit, orang gila, lansia yang telah mengalami keadaan pikun atau renta dan sebagainya.
3. Rentan karena lemahnya pemahaman antara lain: pemilih pemula, kaum udik, tuna grahita, tuna sekolah, suku terasing, orang yang tinggal di daerah terpencil dan sebagainya.
4. Rentan karena mukim antara lain pengungsi internal, buruh migran, orang yang sedang bertugas, bepergian atau melakukan aktivitas lain pada saat Pemilu berlangsung .
5. Rentan karena ketidakbebasan antara lain narapidana, tahanan, orang yang sedang dibina dipanti sosial dan tidak diperkenankan keluar-masuk pondokan selama pembinaan, pembantu rumah tangga atau pekerja yang diisolasi dan sebagainya.
6. Rentan karena prosedur administrasi pemilu antara lain: orang yang tidak mempunyai KTP /orang yang mempunyai KTP tetapi tidak mempunyai KK atau orang yang berada di luar wilayah TPS-nya pada hari pencontrengan tetapi tidak mempunyai formulir pindah TPS dan lain-lain.[64]

3. Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu

Berkaitan dengan hak politik, Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia (KNRI) telah mengamanatkan bahwa

[64] Komnas HAM, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Komnas HAM, 2011), hal. 29.

setiap warga negara memiliki kedudukkan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tampaknya belum sepenuhnya berjalan, karena ada warga negara yang belum bisa mengenyam pendidikan bahkan belum bisa untuk menjalankan tugasnya sebagai warga negara karena ada suatu halangan sepeti halangan cacat fisik, maupun mental. Karena pada dasarnya setiap Warga Negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dinyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memporoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili

penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas tingkat lokal , nasional, internasional; berperan dan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya; memporoleh aksesbilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota. Dan pemilihan kepala desa; dan memporoleh pendidikan politik''.[65] Pada Pasal ini jelas menerangkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, tidak adanya pembeda satu sama lainnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwasanya hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, membantu menguwujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga adanya persamaan hak sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

C. MUKALLAF

1. Pengertian Mukallaf

Secara etimologi, mahkum Alaih berarti yang dibebani hukum. Dalam Ushul Fiqh, istilah *mukallaf* disebut juga *mahkum 'alaih* (subjek hukum). Orang *mukalaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan laranganNya. Seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.[66]

---

[65]Agus Riwanto,dkk , *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas Dalan Pelaksana Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*,Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 No. 3, hal. 707.

[66] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), cet.ke-2, hal. 305.

Mukallaf ialah pihak yang memikul atau terkena taklif yang disebut juga dengan subjek *katfah*, dalam kajian ushul fiqh disebut *mahkam a'laih*. Mukallaf dengan prinsip penanggung taklif ialah manusia dan jin yang disebut *Al-Saqalain*, tanpa ada rincian sifat-sifatnya. Prinsip ini mengsyartakan semua jenis mansuia dan jin tanpa mengklasifikasi faktor usia dan kejiwaan adalah mukallaf. Akibatnya semua jenis manusia dan jin berdasarkan prinsip *Al-Saqalain* adalah mukallaf. Tetapi kenyataannya tidak sebab khusus nya bagi manusia tingkat usia, normalitas akal dan pengetahuan manusia tentang materi syara' adalah faktor-faktor yang membatasi prinsip tersebut. [67]

Adapun yang di maksud dengan mukallaf ialah orang yang kepadanya *khittab* Allah diarahkan. Oleh karena itu, mukallaf adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk bertindak secara hukum, sehingga ia pantas untuk menerima titah melakukan perbuatan, atau meninggalkan perbuatan atau memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Menurut rumusan Al-Zuhaili mukallaf ialah orang (pihak) yang telah baligh (dewasa) dan berakal yang dengan akalnya itu dia berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannnya itu ia mengerjakan taklif-taklif Al-Syar'iyah. Sebagaimana dalam kitab jam'ul jawami' makna mukallaf ialah:

المكف هو البا لغ العاقل المغا طب بما اقتض خطاب الشرع من الاحكام الشرعية من الفعل والترك او التخبير

[67]Maryani, *Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, diakses dari https://journal.staimaarif-jambi.ac.id pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.00 wib.

Mukallaf adalah orang baligh berakal yang dituntut oleh ketentuan agama dalam bentuk hukum-hukum, untuk melakukan , meninggalkan atau memilih.[68]

Dapat disimpulkan bahwa mukallaf adalah orang yang berakal yang mempunyai kecakapan hukum yang telah baligh atau dewasa, yang mampu memilih antara melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut , dan dapat memahami hukum syara'.

Objek Fiqh Siyasah menurut Abdurrahaman Taj, adalah seluruh perbuatan *mukallaf* dan ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, adapun hal yang diatur itu tidak pernah disinggung baik dalam Al-quran maupun as-sunnah. Dengan kata lain, objek fiqih siyasah adalah berbagai segala perbuatan *mukallaf* sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,bernegara yang diatur berdasarkan kettentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nash syariat yang bersifat universal.[69]

Dapat dipahami bahwa objek fiqih siyasah ialah segala perbuatan mukallaf dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak bertentang dengan Alquran dan Sunnah. Sehingga aturan yang menyangkut dengan perbuatan mukallaf ialah objek studi fiqih siyasah.

2. Syarat-syarat Mukallaf

Seseorang baru ditetapkan sebagai mukallaf, apabila pada diri orang tersebut terpenuhi beberapa persyaratan kumulatif sebagai mukallaf, yaitu sebagai berikut:

---

[68]Syekh al-banani, *Hasyiyah Banani 'ala Syarh Jam'ul Jawami'*, (Dar Ihya: Indonesia),jilid 1, hal 48-49.

[69] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah(Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam)*,(Jakarta: Erlangga, 2007), hal.16.

a. Seseorang memehami bahwa titah (*khitab*) Allah dihadapkan kepadanya, artinya ia mengetahui bahwa perintah atau larangan Allah ditujukan kepadanya, baik pengetahuannya itu didapatnya secara langsung dari Alquran, hadis, dan kitab-kitab yang menjelaskan keduanya, ataupun melalui bantuan orang lain yang memungkinkan dirinya mengetahui dan memahami titah Allah.

b. Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa. Pada umumnya ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia. Dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi, 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.[70]

c. Tidak terdapat halangan untuk melaksanakan fungsinya sebagai mukallaf, seperti gila, idiot, lupa, tertidur, terpaksa,dan tidak tahu.[71]

Dalam fiqih siyasah terdapat objek kajian fiqih siyasah yaitu perbuatan mukallaf, yang mana pekerjaan-perkejaan mukallaf dan urusan pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan antara hubungan lembaga negara dengan lembaga negara lainnya.[72] Salah satu bentuk hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yaitu pemilihan umum yang dilakukan oleh sebuah

---

[70] Abd. Rahman Dahlan,*Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal 95.
[71] Abd. Rahman Dahlan,*Ushul Fiqh*,..., hal 95.
[72] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah(Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana,2009), hal 29.

lembaga pemilihan. Dalam fiqh siyasah, lembaga pemilihan disebut dengan ahlul hilli wal aqdi (dewan pemilih khalifah). Adapun beberapa definisi Ahl al-hall wa Al-'Aqdi adalah:

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau ahlu al-ijtihad dan ahlu al-ikhtiyar.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad.
4. Ahl al-hall wa Al-'Aqdi para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pimpinan yang dijadikan rujukan oleh umat.[73]

Adapun syarat-syarat yang dipaparkan oleh para fuqaha bahwa syarat-syarat itu bersifat fleksibel (tidak terbatas), yaitu:

1. Adil Adalah akhlak yang paling utama. Jika seseorang tidak bersifat demikian maka tidak sah kekuasaannya dan tidak boleh diterima kesaksiannya.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengethuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.
3. Harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.[74]

[73] Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hal, 255-256.

[74] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH,2005), hal.109-112.

Jadi, dalam fiqih siyasah dewan pemilih khalifah (Ahl al-hall wa Al-‘Aqdi) bertugas sebagai pemilih kepala negara yang mana memiliki kecakapan dalam memimpin suatu negara, dan memiliki syarat yang terdiri dari adil, mempunyai ilmu pengetahuan dan terdiri dari yang menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah.

3. Ciri-ciri mukallaf

Adapun ciri-ciri atau unsur-unsur yang terdapat dalam mukallaf adalah:

a. Manusia

Mengenai unsur yang pertama yaitu manusia atau suatu pihak, ialah makhluk ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk menjadi pihak pengemban taklif. Sebagai pengemban taklif, manusia yang diciptakan Allah itu tentu telah siap atau dipersiapkan mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengemban taklif. Kelengkapan anggota badan, fisik, dan psikis manusia, adalah sesuai dengan isi pesan Al-Syari'ah sehingga semua pesan Al-Syari'ah tertampung penanggungannya oleh manusia. Inilah yang menandai bahwa, khususnya manusialah yang tepat diposisikan sebagai mukallaf itu.[75]

b. Pencapaian kedewasaan atau baligh

Unsur yang kedua yaitu baligh (dewasa), menjadi batasan terhadap manusia secara umum sebagai mukallaf. Baligh adalah kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban taklif sepenuhnya. Al-Syeikh Nawawi mengatakan bahwa taklif itu ditentukan oleh baligh. Ini berarti diperlukan ukuran. Mengenai hal ini, Imam Al-Syafi'i sebagai

[75] Maryani, *Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, diakses dari https://journal.staimaarif-jambi.ac.id pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.00 wib.

imam yang diikuti oleh Al-Syeikh Nawawi, menyatakan bahwa, baligh (dewasa) itu ditandai oleh usia yang genap lima belas tahun (tahun qamariyah dengan perhitungan jumlah hari/tanggal), atau telah bermimpi senggama, atau terjadi haid bagi perempuan. Lima belas tanda-tanda itu dapat dijadikan standar titik mangsa bagi seseorang menjadi baligh. Status baligh itu dipandang menandai seseorang berkemampuan secara fisik dan psikis untuk mengemban Al-Syari'ah secara penuh.

c. Berakal

Secara etimologi akal berarti tali pengikat, penghalang. Secara etimologi, akal mengandung arti sebagai: 1) dorongan untuk memahami dan menggambarkan sesuatu; 2) dorongan moral; dan 3) daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah.[76] Dengan akal, orang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi, termasuk pesan al-Syari'ah. Akal dengan fungsi seperti itu bagi manusia, sangat memungkinkan untuk mendudukannya sebagai mukallaf. Karena itu, dalam suatu pembahasannya, Al-Syeikh Muhammad Nawawi menyatakan bahwa, taklif itu bergantung pada akal. Adanya atau tidak adanya taklif tergantung pada ada atau tidak adanya akal. Jadi, akal adalah unsur mutlak bagi mukallaf.[77]

Definisi dan kandungan unsur-unsur tersebut dalam pembahasannya ternyata sama dengan pandangan Al-Syeikh Muhammad Nawawi, dengan pengembangannya dalam perumusan konsep. Pencermatan terhadap tiga unsur

[76] Abdul Rahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada media, 2004), hal. 60.

[77] Maryani, *Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, diakses dari https://journal.staimaarif-jambi.ac.id pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 12.00 wib.

itulah yang dapat memperlihatkan konsep mukallaf menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi.

Mengenai unsur yang pertama yaitu manusia atau suatu pihak, ialah makhluk ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk menjadi pihak pengemban taklif. Unsur yang kedua yaitu baligh (dewasa), menjadi batasan terhadap manusia secara umum sebagai mukallaf. Baligh adalah kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban taklif sepenuhnya. Unsur yang ketiga yaitu, berakal atau mempunyai akal. Dengan akal, orang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi, termasuk pesan Al-Syari'ah. Akal dengan fungsi seperti itu bagi manusia, sangat, memungkinkan untuk mendudukannya sebagai mukallaf.[78]

Dalam hal ini syara' mengaitkan kemampuan akal dengan sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya. Jika seseorang telah memasuki periode baligh dan dirinya tidak menampakkan tanda-tanda ketidaksempurnaan akalnya maka orang tersebut dianggap telah dapat memahami dalil-dali penetapan hukum. Sebaliknya, meskipun seseorang itu telah baligh, tetapi tidak berakal, seperti orang gila atau belum berakal atau kurang sempurna kemampuan akalnya seperti anak kecil atau sedang dalam keadaan tidak sadar sehingga orang itu tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, seperti orang yang sedang tidur, ia tidak dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuan-ketentuan hukum syara'. Rasulullah SAW bersabda:

[78] Maryani, *Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, diakses dari https://journal.staimaarif-jambi.ac.id pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.50 wib.

رُفِعِ القَلَمُ عَنْ شَلاَشَةٍ:عَن النّآئِمُ حَتىَّ يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيّ حَتىَّ تَحْتلِمَ وَعَنِ الحَجْنُوْنِ

حَتىَّ يَعْقِلَ (رواه أحمدعن عائشة)

''*Diangkat kalam (dibebaskan dari ketentuan-ketentuan hukum)dari tiga golongan , yaitu: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, dari anak –anak sampai dengan ia bermimpi dan dari orang gila sampai dengan ia berakal (sembuh). ''* HR. Ahmad dari Aisyah[79]

Dapat disimpulkan dari keterangan hadis tersebut, jelas bahwa orang gila sampai ia berakal (sembuh) di bebaskan ketentuan-ketentuan hukum bagi nya, tidak diberikan beban hukum baginya, tidak adanya suatu pertanggungjawaban dalam memahami dalil-dalil hukum.

Penulis berpendapat bahwasanya seorang mukallaf yang dapat diberikan beban hukum ialah orang yang mempunyai kemampuan berakal yang sempurna, apabila orang yang sedang mengalami gangguan jiwa tidak diberikan hukum atas dirinya. Dalam kategori ciri-ciri mukallaf, akal ialah unsur atau ciri-ciri yang mutlak dalam mukallaf.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa dalam tinjauan fiqih siyasah hak memilih dalam menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin/kepala negara maupun khalifah dalam suatu negara tersebut adalah Ahl al-hall wa Al-'Aqdi itulah suatu dewan pemilih khalifah yang memiliki syarat salah satunya adil.

[79] Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam , *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama), hal 6.

BAB III

HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Penyandang Disabilitas Mental dalam menggunakan hak pilih pemilihan umum

Secara teoritis, pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari sebuah sistem kenegaraan yang demokratis. Dalam arti, lembaga-lembaga pemilihan umum dan badan legislatif yang dihasilkannya merupakan satu-satunya penghubung yang sah antara rakyat dan pemerintah dalam suatu masyarakat modern. Sebagai prasyarat utama bagi rakyat untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan mereka, keberadaan Pemilu beserta lembaga-lembaga terkaitnya merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan, dari hasil-hasil Pemilu selanjutnya ditentukan berbagai program pemerintah, termasuk di dalamnya pembangunan. Dengan kata lain, menurut Dawan Rahardjo sebagaimana yang dikutip oleh komnas HAM dalam bukunya, Pemilu dan pembangunan sebenarnya merupakan sumber-daya politik (political resources) bagi sebuah rezim yang sedang berkuasa. Artinya, kegagalan untuk melakukan keduanya akan mengancam legitimasi kekuasaannya.[80]

Untuk menyelenggarakan pemilu diperlukan lembaga yang mengurusi semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum. Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan

[80] Komnas HAM, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Komnas HAM, 2011), hal. 22.

Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Rasional, tetap, mandiri dalam melaksanakan Pemilu.[81]

Meski secara konsepsional, sistem penyelenggaraan Pemilu cukup beragam, namun tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri umumnya mencakup 4 (empat) hal yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.[82]

Berkaitan dengan pemilu, salah satu unsur yang harus ada di dalamnya adalah hak pilih atau hak untuk memilih. Hak pilih atau hak memilih ialah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis[83]. Aturan peraturan komisi pemilihan umum terdapat pada Undang-Undang No. 11 tahun 2018. Yang menjelaskan tentang hak memilih diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Komisi Pemilihan

[81] Tim Grasindo, *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum* , (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hal 135.

[82] Komnas HAM, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*,..., hal. 22.

[83] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi tiga*,(Jakarta: Balai Pustaka,2002), hal 382.

Umum (PKPU) No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa: [84]

Pasal 3

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 4

1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang.
2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
b. Tidak sedang tergarnggu jiwa/ingatannya;
c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[84] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), hal. 10-11.

3) Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 5

1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didaftar 1 (satu) kali oleh KPU dalam Daftar Pemilih.

2) Apabila Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau Surat Keterangan.[85]

Menurut 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatakan bahwa pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[86]Dalam patologi sosial, dikenal berbagai kelompok masyarakat dengan aneka ragam latar belakang maupun kondisi.

---

[85] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*,..., hal. 11

[86] UU Penyandang Disabilitas, *UU RI No.8 Tahun 2016*, hal 2.

Jadi, berdasarkan pengertian disabilitas diatas, yang dikatakan sebagai disabilitas adalah orang yang mempunyai keterbelakangan dan memiliki keterbatasan fisik, mental/sensorik, dan intelektual.

Salah satu kelompok masyarakat yang penting sekali mendapat perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu adalah kelompok masyarakat rentan. Kelompok rentan sebagaimana diuraikan di atas mencakup kelompok :

1. Rentan karena kedisabilitasan yang terdiri dari tuna netra, tuna rungu/ wicara, tuna grahita/retardasimental, tuna daksa atau tuna ganda termasuk penyandang kusta.
2. Rentan karena Lemah Fisik/mental terdiri dari: orang sakit, orang gila, lansia yang telah mengalami keadaan pikun atau renta dan sebagainya.
3. Rentan karena lemahnya pemahaman antara lain: pemilih pemula, kaum udik, tuna grahita, tuna sekolah, suku terasing, orang yang tinggal di daerah terpencil dan sebagainya.
4. Rentan karena mukim antara lain pengungsi internal, buruh migran, orang yang sedang bertugas, bepergian atau melakukan aktivitas lain pada saat Pemilu berlangsung .
5. Rentan karena ketidakbebasan antara lain narapidana, tahanan, orang yang sedang dibina dipanti sosial dan tidak diperkenankan keluar-masuk pondokan selama pembinaan, pembantu rumah tangga atau pekerja yang diisolasi dan sebagainya.
6. Rentan karena Prosedur administrasi Pemilu antara lain: orang yang tidak mempunyai KTP/orang yang mempunyai KTP tetapi tidak mempunyai KK

atau orang yang berada di luar wilayah TPS-nya pada hari pencontrengan tetapi tidak mempunyai formulir pindah TPS dan lain-lain.[87]

Berdasarkan kelompok rentan diatas, dapat diketahui bahwa kelompok ini memiliki hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan hak pilihnya. Apabila kelompok rentan tersebut tidak memiliki kemauan untuk menggunakan hak politknya dalam pemilu, maka hal tersebut berpotensi kehilangan kesempatan dalam partisipasi pemilu. Terkait hal itu, dalam pasal 5 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu[88].

Kebijakan yang ditetapkan oleh KPU itu didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 4 Ayat (3) yang mengatakan bahwa Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Adapun jumlah penyandang disabilitas mental yang masuk dalam DPT sebanyak 54.295 orang. Jadi, berdasarkan peraturan itu dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas dalam hal

[87] Komnas HAM, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*,..., hal. 2.
[88] Tim Grasindo, *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum* , (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hal. 8.

ini disabilitas metal termasuk kedalam orang atau warga negara yang diberi hak pilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Dari tujuan di atas dapat dipahami bahwa alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat kebijakan ini menurut Yeni Rosa Darmayanti selaku Ketua Perhimpunan jiwa sehat Indonesia di dasarkan kepada lima argumentasi yang mendasari mengapa penyandang disabilitas mental harus dilindungi hak politik, khususnya hak memilihnya oleh negara.

Pertama, secara filosofis penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak dia dilahirkan. Kedua, secara yuridis penyandang disabilitas mental merupakan WNI yang memiliki hak konstitusional yang sama sehingga wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara. Ketiga, secara medis, kapasitas sesorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir). Penyandang disabilitas mental seperti penderita skizofrenia, bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas menetukan pilihan. Keempat, secara sosiologis perkembangan masyarakat Indonesia pascapengesahan UU Penyandang Disabilitas sudah menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif, seperti kegiatan yang sudah melibatkan Penyandang Disabilitas. Kelima, secara historis pelarangan hak memilih pada penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional.[89]

[89] Golda Eksa, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Harus Dilindungi*, diakses dari http://mediaindonesia.com pada tanggal 4 Juli pukul 20.15 wib.

Selain alasan yang dikemukakan oleh Yeni Rosa Damayanti, Viryan selaku komisioner KPU juga memberikan alasan mengapa KPU memperbolehkan penyandang disabilitas mental mengikuti pemilu yaitu karena pada dasarnya dalam regulasi kepemiluan sejak pemilu tahun 1955 sampai 2016, seluruh warga negara Indonesia yang 17 tahun atau telah menikah, memiliki hak pilih, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas mental, tidak ada larangan, yang dilarang adalah yang dicabut hak pilihnya. Prinsipnya semua WNI diberikan kesempatan sebagai pemilih, kecuali, sedang mengalami gangguan ingatan atau mengalami gangguan kejiwaan pada saat menggunakan hak pilih, makanya penyandang disabilitas mental didata sebagai pemilih itu bukanlah hal yang baru, bukan pada pemilu sekarang tapi sejak sebelumnya.[90] Kemudian Viryan mengatakan, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang melaksanakan demokrasi elektoral, KPU menyadari prinsip kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi. Namun, setiap kebebasan tersebut perlu dibatasi agar tidak melanggar hukum.

Pendapat Viryan ini didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam putusan nomor 135/PUU-XIII/2015. Dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-sehari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi ‘gila’, atau secara medis disebut sebagai sakit jiwa (psikosa). Padahal sebenarnya ‘gila’ hanya satu jenis dari abnormalitas mental.[91] Dari peraturan MK inilah yang menjadi pertimbangan

[90] Fitria Chusna Farisa, *KPU: Pendaatan Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pemilih Pemilu Bukan Hal Baru*, di akses dari http://kompas.com pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 11.26 wib.

[91] Detikcom, *Membaca Lagi Alasan MK Izinkan Orang Sakit Jiwa Nyoblos Pemilu*, diakses dari http://m.detik.com pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.10 wib.

KPU mengizinkan penyandang disabilitas mental menggunakan hak pilih dalam pemilu 2019.

B. Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dikaitkan dengan Mukallaf

Secara etimologi, mahkum Alaih berarti yang dibebani hukum. Dalam Ushul Fiqh, istilah *mukallaf* disebut juga *mahkum 'alaih* (subjek hukum). Orang *mukalaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan nya. Seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggung jawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.[92]

Adapun yang menjadi syarat terhadap taklif menurut syara', memiliki dua syarat pada mukallaf yaitu:

1. Bahwa ia haruslah memahami dalil penaklifan

Sebagaimana ia mampu untuk memahami berbagai nash perundang-undangan yang ditaklifkan padanya dalam Al-quran dan sunnah, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan perantara. Sebab orang yang tidak mampu memahami penaklifan , maka ia tidak mungkin untuk melaksanakan sesuatu yang ditaklifkan kepadanya dan tidak pula mengarahkan maksud kepadanya.

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil taklif hanyalah dapat dibuktikan dengan akal dan keberadaan nash yang ditaklifkan pada orang-orang yang berakal

[92] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), cet.ke-2, hal. 305.

pada jangkauan akal mereka untuk memahaminya, akal ialah alah untuk memahami dan menangkap sesuatu.[93]

Berdasarkan persyaratan ini maka orang yang gila dan tidak sempurna akalnya tidak terkena taklif, demikian pula anak kecil karena ketiadaan akal yang menjadi sarana untuk memahami dalil taklif. Termasuk orang yang lalai, tidur mabuk tidak terkena taklif, karena sesungguhnya mereka dalam keadaan lalai, tidur atau mabuk, yang tidak mampu untuk memahami. Maka Rasulullah bersabda:

رُفِعِ القَلَمُ عَنْ شَلاَشَةٍ:عَن النّاَئِمُ حَتىَّ يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيّ حَتىَّ تَحْتلِمَ وَعَنِ الحَجْنُوْنِ

حَتىَّ يَعْقِلَ (رواه أحمدعن عائشة)

‘’*Diangkat kalam (dibebaskan dari ketentuan-ketentuan hukum)dari tiga golongan , yaitu: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, dari anak –anak sampai dengan ia bermimpi dan dari orang gila sampai dengan ia berakal (sembuh). ‘’* HR Ahmad dari Aisyah

2. Mukallaf harus layak untuk dikenakan taklif

Dalam bahasa arab Ahliyyah ialah kelayakan. Adapun ahliyyah terbagi dua bagian, yakni:

a. Ahliyyah Wujub

Adalah kelayakkan seorang manusia untuk ditetapkan kepada nya hak dan kewajiban.[94]Kelayakkan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia untuk menerima hak sejak ia lahir sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala

[93] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama,1994), hal. 199.
[94] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., hal. 202.

sifat, kondisi dan keadaannya.[95] Yang maksudnya ialah pada setip orang dalam sifatnya sebagai manusia, baik ia laki-laki maupun perempuan, baik ia masih janin, anak kecil atau *mumayiz* (keadaan menjelang baligh, atau dewasa atau bodoh, berakal ataupun gila, sehat atas sakit). Karena ahliyyah wujub ini berdasarkan kekhusuan ilmiah pada manusia.

b. Ahliyyah Ada'

Adalah kecakapan ataui kelayakkan untuk menjalankan hukum yang mana kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Dalam bentuk ucapan, seperti melakukan transaksi atau akad.

Berdasarkan uraian diatas untuk mencapai kepada Ahliyah, mempunyai beberapa penghalang yang dikemukakan bahwa penghalang sdiantaranya:

1. Penghalang sawami, yang tidak usaha manusia dan ikhtiarnya padanya, seperti gila, kurang waras akalnya, dan lupa.
2. Penghalang kasbi, yaitu yang terjadi karena usaha dan ikhtiar manusia, seperti mabuk, bodoh, dan hutang.[96]

Beberapa penghalang yang menghalangi ahliyyah ada' diantaranya ada yang menghalangi manusia kemudian menghilangkan ahliyyah ada'nya sama sekali , seperti gila,tidur, dan pingsan. Orang gila, orang tidur ,orang pingsan, masing-masing dari mereka tidak mempunyai ahliyyah ada'nya sama sekali. Dan terdapat pula suatu penghalang yang menghalangi manusia lalu mengurangi ahliyyah

[95] Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 357.
[96] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., hal. 205.

ada'nya, tidak menghilangkannya, seperti kurang sempurna akalnya sama dengan hal Penyandang Disabilitas Mental, yang tidak sempurna akalnya.

Sehingga hak yang di berikan kepada penyandang disabilitas mental itu suatu hal kelayakkan seorang manusia dalam menerima hak dan kewajiban yang disebut dengan Ahliyyah (kelayyakkan atau kepantasan). Dalam konsep Ahliyyah ada' mempunyai asas yakni kemampuan membedakan dalam keberakalan. Tanda keberakalan adalah baligh. Oleh karena itu, bara siapa yang telah baligh dalam keadaan berakal, maka Ahliyyah ada'nya sempurna. Apabila hal lain muncul pada akalnya seperti gila, atau melemahkannya ada gangguan dalam berpikir, atau menghalangi pemahamnya seperti tidur dan pingsan, maka sesuatu yang timbul ada suatu hal baru yang mempunyai pengaruh pada ahliyyah ada'nya, baik menghilangkan atau menguranginya.[97]

Berkaitan dengan hak penyandang disabilitas mental, dalam materi mukallaf ialah menyamakan dengan orang gila, gila ('utah) ialah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut semestinya. Bila pada orang waras ucapan dan perbuatannya adalah atas kehendak akal, maka ucapan atau perbuatan orang gila tidak menurut kehendak akal.

Keadaan gila seseorang dapat dipisahkan pada dua hal, yaitu gila yang lama dan berketerusan atau *muabbad* (مؤبد) dan gila sementara atau *ghair muabbad* (غير مؤبد) yang terjadi dalam waktu tertentu dan tidak berketerusan.

[97] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., hal. 206.

Karena hukum yang berlaku pada keduanya berbeda, maka perlu diberikan batasan-batasan.[98]

Ketentuan mengenai suatu sifat gila dapat dikatakan lama dan berketerusan, dan tidak ada batasannya dan gila berketerusan menggugurkan seseorang dari beban hukum. Menurut ulama syafi'iyah ukurannya diserahkan kepada kebiasaan setempat (*'urf*). Gila yang tidak memanjang (*ghair muabbad*) yaitu gila yang datang sewaktu-waktu dan dalam waktu tidak lama. Mengenai hukum yang berlaku terhadap orang gila dan tidak memanjang ini berbeda dengan hukum yang berlaku pada orang gila yang memanjang. Gila dalam bentuk ini ada yang merupakan penyakit bawaan dan muncul mendadak pada seseorang.Untuk gila seperti ini tidak meniadakan pokok-pokok kewajiban sebab tanggung jawab dan kewajiban melekat padanya.[99]

C. Tinjauan Fiqih Siyasah tentang Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental

Gagasan utama dari Demokrasi adalah bahwa semua kekuasaan yang dibeikan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat. Hampir setiap gerakan politik selalu mengatasnamakan demokrasi sebagai hak asasi politik yang sakral dan luhur yang harus terus-menerus diagungkan dalam peraturan politik praktis. Demokrasi adalah cerminan dari suatu proses budaya dalam menjabarkan konsep kekuasaan dari masyarakat. Menurut Nurcholis majid dalam buku dikarang oleh Beni Ahmad Saebani yang berjudul Fiqih Siyasah Ilmu Politik islam memandang

[98] Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1*,..., hal 366.
[99] Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1*,..., hal 366.

demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of life*). Berkaitan dengan pandangan tersebut, demokrasi sebaiknya bercirikan pada tujuh subtansi dibawah ini.[100]

1. Prinsip pentingnya kesadaran kemajemukan. Tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi juga menghendaki tanggapan yan positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif.
2. Keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah yang menghendaki atau mengharuskan adanya keisyafan dan kedewasaan untuk tulus menerima kemungkinan terjadinya kompromi atau bahkan kalah suara. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menyadari bahwa tidak semua pikiran dan kepentingannya akan diterima atau dilaksanakan. Intinya bahwa monolitisme dan absolutisme adalah bertentangan dengan cara hidup demokratis.[101]
3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Ungkapan ‘’tujuan menghalalkan segala cara’’mengisyaratkan kutukkan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang melupakan pertimbangan moral.
4. Bahwa suasana masyarakat demokratis mempersyaratkan nilai kejujuran proses permusyawaratan. Selain itu, harus juga tersedia faktor ketulusan, yakni mengandung makna pembebasan dari *vested interest* yang berlebihan, sehingga akan merusak nilai dan semangat demokrasi itu sendiri.
5. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, yakni pangan, sandang, dan papan. Karena ketiga kebutuhan pokok ini berkaitan dengan dimensi sosial dan budaya, diperlukan perencanaan sosial-budaya. Bahwa warga masyarakat

[100] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam,* (Bandung: Pustaka Setia,2007), hal 131.

[101] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam,...*, hal 132-133.

demokrasi dituntut untuk memenuhinya secara berencana dan sekaligus mampu dipastikan sejalan dengan tujuan dan praktif demokrasi.

6. Adanya kerja sama saling percaya antawarga negara untuk saling mendukung secara fungsional. Masyarakat harus dijauhkan dari rasa saling mencurigai secara horizontal yang sering menimbulkan biaya demokrasi yang terlalu tinggi dan tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.
7. Adanya pendidikan demokrasi yang sehat. Bahwa nilai-nilai dan pengertian-pengertian demokrasi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan, sehingga akan tersosialisasikan secara lebih berkualitas kepada masyarakat luas.

Prinsip Demokrasi merupakan akibat dari adanya prinsip musyawarah. Dalam musyawarah terdapat beberapa hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

1. Berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda;
2. Berbagi kepentingan politik yang beraneka ragam;
3. Tingkat kercedasaan intelektual dan kecerdasan emosional yang berbeda;
4. Situasi dan kondisi yang berbeda;
5. Cara dan strategi politik yang berbeda;
6. Keyakinan ideologis yang berbeda; dan
7. Keberpihakkan kepada intuisi politik yang berbeda.[102]

[102] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam,...*, hal 133.

Jika melihat kebelakang pada masa Nabi Muhammad yang telah membangun demokrasi melalui Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah, yakni dokumen politik yang diproduk oleh seorang pemimpin besar, Nabi dan Rasul Allah terakhir yang dalam sejarah dicatat sebagai seorang ummi, yang buta tulis dan buta aksara. Tujuan Nabi Muhammad membuat dokumen piagam madinah untuk menyatukan hubungan pesaudaraan tiga kelompok besar yakni terdiri dari kaum Muhajirin, kaum Anshar dan Kaum Yahudi dan sekutu-sekutunya. [103]

Piagam Madinah merupakan Undang-Undang buatan Nabi yang diciptakan untuk merekonsiliasi umat manusia saat itu, terutama dikalangan Muhajirin, Anshar dan Yahudi. Adapun , masyarkat Arab yang dikenal sukuistik, di arahkan pada integritas kepentingan politik yang menjami kebersamaan dan terlayaninya berbagai kepentingan. Dapat di pahami bahwa Piagam Madinah sebagai wujud dari upaya politik yang dilakukan Nabi Muhammad dalam melaksanakan berbagai kepentingan sosial yang pluralistik. Kemajukkan suku-suku di Arab, agama yang berbeda di satukan melalui Piagam Madinah. Oleh karena itu, Piagam Madinah merupakan alat demokratisasi.[104]

Piagam Madinah hadir sebagai bentuk adanya persamaan hak pada zaman rasulullah SAW. Prinsip persamaan hak dalam setiap sistem hukum demokrasi dianggap sebagai rukun inti. Sebab ia mencakup hak-hak dan kebebasan mendasar bagi individu. Demokrasi juga terus beriringan dengan prinsip kebebasan, tidak pernah terpisah, hingga persamaan hak dan kebebasan itu menjadi simbol sebuah demokrasi. Persamaan hak dalam sistem-sistem demokrat adalah persamaan hak

[103] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam,...*, hal 134.
[104] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam,...*, hal 134.

yang berkenaan dengan undang-undang atau sipil dan dikenal dengan demokrasi politik. Persamaan hak mencakup beragam bidang kehidupan sosial.[105]

Piagam Madinah juga sebagai Dalam konteks politik di Indonesia menganut paham demokrasi. Salah satu bentuk demokrasi yakni pemilihan umum dengan sistem multipartai. indonesia sedang menjalan prinsip Demokrasi dengan mempertahankan asas pluralisme sosial dan politik. Paling tidak ada tiga model demokrasi, yaitu, demokrasi formal, permukaan, dan substantif.

Demokrasi formal ditandai dengan pemilihan umum yang teratur, bebas, adil, dan kompetitif. Biasanya ditandai dengan tidak digunakannya paksaan secara berlebihan oleh negara terhadap masyarakat, secara teoritis lewat pertanggung jawaban pemerintah terhadap yang diperintah (warga negara) melalui kotak suara, dan dilekatkannya *rule of law.* Ada kebebasan sipil dan politik yang cukup untuk menjamin kompetisi dalam pemilihan umum.[106]

Dalam fiqh siyasah, hukum memilih kepala negara atau yang dapat disamakan dengan pemilu memiliki lima kategori hukum yang lazim disebut dengan *al-ahkam al-khamsah*, yaitu: (1) Wajib/wujub atau fardhu, (2) sunnah atau mandub/nadb, (3) haram atau tahrim/manzhur, (4) makruh/karahah, dan (5) ibahah/jawaz atau mubah.

Menurut para ulama, terjadi perbedaan pendapat tentang hukum memilih kepala negara. Ulama sunni, syiah dan murji'ah, mayoritas pengikut mu'tazilah dan khawarij kecuali sekte najdat menyatakan bahwa mengangkat kepala negara itru wajib hukumnya. Oleh karena itu, akan berdosa apabila meninggalkannya.

---

[105] Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hal. 228.

[106] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hal 217.

Sedangkan menurut golongan najdat, mengangkat kepala negara itu hukumnya mubah yang mana maknanya adalah setiap rakyat boleh menentukan apakah mau untuk ikut memilih kepala negara, tidak mendapat pahala jika melakukannya dan tidak berdosa pula jika meninggalkannya. Karena tidak ada ketentuan yang memerintah dan melarangnya yang tertulis di dalam Alquran dan hadis.

Sunni berpendapat mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat dan agama. Kaum Sunni beralasan terdapat dalam Firman Allah QS. An-Nisa: 59 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن

تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِۚ

ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami mengenai kewajiban mengangkat kepala negara itu sesuai dengan syariat agama dan mentaati putusan hukum yang secara hirakis dimulai dari penetapan hukum Allah. Apabila suatu kewajiban yang telah di tetapkan oleh Allah dan tidak dijalankan oleh Rakyat atau umat yang telah diberi tanggung jawab untuk memilih kepala negara maka tidak mengikuti perintah Allah.

Kaum syiah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum sunni,yakni mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Hanya saja, dalam hal ini kaum syiah memiliki perbedaan pendapat dengan kaum Sunni, yakni yang wajib mengangkat kepala negara ialah Allah, bukan umat ataupun rakyat.

Adapun yang berhak memilih kepala negara ialah Ahlul Hilli wal Aqdi, ahlul hilli wal aqdi ialah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam. Istilah Ahlu Hilli wal Aqdi mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli fikih setelah masa Rasulullah. Banyaknya sebutan bagi kelompok Ali Hilli Wal Aqdi dalam fiqih sejak awal islam, mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat, atau Ahlul Ikhtiyar, dan para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyak hak untuk memilih atau menobatkan khalifah dan juga memberhentikannya.

Menurut Al-Mawardi, menyebut orang-orang yang memilih khalifah ini dengan sebutan Ahlul Ikhtiar yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya;
2. Memiliki ilmu penegetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya;

3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yan membawa kemaslahatan bagi umat.[107]

Al-Qadhi Abu Ya'la telah menetapkan bebrapa syarat terhadap kecakpan Ahlul Halli Wal Aqdi, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat moral (akhlak) yakni keadilan. Ahlul Halli wal Aqdi harus orang-orang yang menegakkan keadilan, jujur, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
2. Memiliki keilmuan yang cukup dalam politik bernegara dan mengenai ilmu kepemimpinan, sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh negara dan pemerintahan.
3. Lebih dekat dengan persyaratan pengetahuan politik dan kemasyarakatan.[108]

Sebagaimana yang dikatakan Al-mawardi, amanah dapat terlaksanakan dari dua jalan. *Pertama,* dengan pemilihan Ahlu halli wal Aqdi dan *Kedua,* dengan wasiat pemimpin terdahulu. Apabila ahlul hilli Wal Al aqdi, berkumpul untuk memilih, mereka harus memperhatikan keadaan orang yang sudah masuk dalam kriteria menjadi pemimpin, lalu mereka harus memperhatikan keadaan orang yang paling banyak keutamaannya, paling sempurna kriterianya, rakyat cepat patuh kepadanya, dan siap untuk membaiatnya.

---

[107] Djazuli,*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.76.

[108] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam(Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 256.

D. Analisis Penulis Tentang Hak Pilih dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Mental

1. Hak Pilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Dalam undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 5 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.[109]

Melalui UU diatas, memiliki arti bahwa orang yang memiliki keterbatasan atau biasa disebut dengan disabilitas khususnya disabilitas mental, mempunyai hak yang sama seperti warga negara lainnya untuk melaksanakan hak politiknya berupa memilih dan dipilih. Oleh karena itu Komisi Pemilu Umum (KPU) memiliki kebijakan bahwa orang yang mengalami disabilitas mental berhak ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019.

Dalam Pertimbangan menggunakan hak pilih dalam pemilu, penulis menyimpulkan pendapat diatas alasan memperbolehkan penyandang disabilitas mental memiliki hak pilih dan berpartisipasi dalam pemilu karena dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan ‘’setiap orang bebas untuk memilih’’ adalah setiap orang yang pada hakikatnya. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan ‘’ Persamaan Hak’’ adalah dalam pemilu setiap

[109] Tim Grasindo, *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum* ,..., hal. 8.

orang berhak menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan situasi kondisi orang tersebut, asalkan orang tersebut memiliki kemauan untuk berpatisipasi dalam politik.

Penulis sependapat dengan yeni rosa darmayanti mem yang mengizinkan penyandang disabilitas mental menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, antara lain: *pertama,*secara filosifis yang hak sejak lahir, adanya hak asasi manusia yang harus dipenuhi sebagai warga negara indonesia. *kedua,* yang dimaksud dengan‘’hak konstitusional’’. *Ketiga,* secara medis orang yang ikut serta dalam pemilu adalah orang-orang yag mempunyai kemampuan nerpilir dan akal yang sehat. *Keempat,* secara sosiologis penyandang disabilitas telah ikut terlibat dalam kegiatan lingkungan. *Kelima,* secara historis melakukan pelarangan hak politik terhadap penyandang disabilitas mental itu tidak sesuai dengan makna HAM .

Dapat dipahami bahwasanya orang yang akan diberi pilih bukanlah orang gila yang sering menggangu ketentraman masyarakat tetapi yang disebut dengan abnormalitas mental Dan pertimbangan untuk memberikan ulasan terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental sesuai dengan kebijakan peraturan yang dibuat oleh MK.

Dalam PKPU No 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) mengatakan bahwa yang menggunakan hak pilih tidak sedang terganggu jiwa dan apabila dapat menggunakan hak pilih nya memenuhi syarat yakni

membawa surat keterangan dokter.[110] Untuk penyandang disabilitas mental yang mendapatkan surat keterangan dokter, mereka bisa datang ke tempat pemungutan suara (TPS) sendiri atau disertai dengan pendamping. Apabila membutuhkan pendamping bagi penyandang disabilitas mental, pendamping wajib mengisi fomulir pernyataan menjaga kerahasian pemilih.

Dalam hal ini penulis berpendapat, penyandang disabilitas mental dapat menyumbangkan hak suaranya dalam pemilu jika dinyatakan sehat dalam surat keterangan dokter. Tetapi, pada saat pemilihan kesehatan mereka terganggu walaupun dalam surat keterangan dokter dinyatakan sehat , maka hak pilih atau hak suara nya gugur.

Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia menjamin hak pilih warga penyandang disabilitas mental pada pemilu. Untuk menjamin berlangsungnya hak politik warga disabilitas itu serta memastikan bahwa hak politik itu dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka KPU memiliki kebijakan khusus terhadap warga penyandang disabilitas mental dalam kebijakan Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, kebijakan ini memiliki tujuan untuk menjamin hak pilih penyandang disabilitas mental memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dan penyandang disabilitas berhak menggunakan hak pilihnya sesuai memenuhi persyaratan.

2. Hak Pilih Penyandang Disabilitas ditinjau Dari Fiqih Siyasah

Dalam Fiqh Siyasah, menggunakan hak pilihnya sebagai penyandang disabilitas mental diperbolehkan sebab merujuk kepada prinsip demokrasi. Yang

[110] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*,..., hal. 11

mana prinsip demokrasi adalah memandang sama setiap orang dan berhak berpatisipasi dalam pemilihan kepala negara.

Berkaitan dengan hak pilih yang berwenang ialah ahlul ahli wa aqdi yang mana sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara, sehingga kelompok tersebutlah yang menunjuk siapa yang berhak sebagai pemimpin atau kepala negara. Jadi dalam Fiqih Siyasah, ahlul hilli wal aqdi mempunyai kekuasaan untuk memilih kepala negara berbeda dengan pemilihan saat ini yang kepala negara dipilih oleh rakyat. Tetapi, jika dalam fiqh siyasah rakyat berhak memilih seperti saat ini maka penyandang disabilitas mental juga dapat menggunakan hak pilihnya seperti orang lainnya karena adanya prinsip persamaan hak dalam fiqih siyasah melalui demokrasi dalam Piagam Madinah.

Adapun dalam pengangkatan kepala negara, rakyat diberi hak pilih untuk berpartisipasi dalam pengangkat kepala negara atau yang biasa disebut dengan Pemilihan Umum. Dalam Pemilihan Umum 2019 di Indonesia diberikan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental untuk berpatisipasi dalam pemilihan umum tersebut. Hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2019 didukung oleh prinsip persamaan dalam demokrasi. Karena dalam prinsip persamaan hak, setiap orang memiliki kesetaraan hak untuk dapat melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang lain.

Jadi penulis berpendapat, penyandang disabilitas mental dizinkan diberikan hak pilih karna adanya prinsip persamaan hak, sehingga dapat melakukan tindakan hukum. Dalam hal fiqih siyasah dengan adanya prinsip persamaan hak mendukung atas kebijakan menginzinkan penyandang disabilitas mental

menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum 2019 dan dalam hal ini penyandang disabilitas mental tidak dibedakan dengan rakyat yang lainnya.

Berkaitan dengan mukallaf, dikatakan bahwa orang yang dianggap telah mampu bertindak hukum itu ialah orang baligh berakal yang dituntut oleh ketentuan agama dalam bentuk hukum-hukum, untuk melakukan, meninggalkan atau memilih. Dalam pemilu tahun 2019 di Indonesia Komisi Pemilihan Umum memiliki ketentuan bahwa Penyandang Disabilitas Mental disertakan dalam pemilu tahun ini, yang mana sebelum terlaksananya pemilu tersebut terjadi pro kontra atas diberi hak pilih terhadap penyandang disabilitas mental.

Bentuk dukungan yang terjadi seperti persamaan hak bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu. Selain bentuk dukungan, ketidaksetujuan atas ketentuan ini karena penyandang disabilitas mental pada dasarnya tidak dapat melakukan tindakan hukum, sehingga tindakannya tidak bisa dimintai pertanggung jawaban. Ketidaksetujuan atas diikutsertakannya penyandang disabilitas mental kedalam Daftar Pemilih Tetap terdapat pula di dalam ketentuan hukum Islam tentang mukallaf. Dalam Mukallaf dikatakan bahwa orang yang dapat dibebani dengan beban hukum adalah orang yang baligh dan berakal sehat. Jadi, orang tidak sempurna akalnya tidak diberikan pertanggungjawaban dalam tindakan hukum, termasuk dalam partisipasi politik seperti pemilu (pemilihan umum).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa penyandang disabilitas mental tidak diberi beban hukum karena kurang sempurnanya akal seseorang tersebut untuk menentukan pilihannya dalam pemilu sesuai dengan kemauanya

dalam partisipasi politik. Sehingga mukallaf mempunyai ketentuan penyandang disabilitas mental tidak dapat melakukan tindakan hukum sebab kurang sempurnanya akal penyandang tersebut.

Namun dalam kategori fiqh, gila berketerusan tidak dibebani hukum, sedangkan gila yang tidak memanjang atau tidak berketerusan tidak menggugurkan beban hukum sebab gugurnya beban hukum hanya dikaitkan pada waktu yang lama dan memanjang.[111] Jadi bagi penyandang disabilitas mental yang telah memenuhi syarat seperti memiliki surat keterangan dokter, sehingga gangguan jiwa yang di deritanya tidak mempunyai waktu yang memanjang. Dapat disimpulkan penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sesuai tingkat gangguan jiwanya.

[111] Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1*,..., hal 366.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan didalam skripsi ini, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengizinkan Penyandang Disabilitas Mental dalam menggunakan Hak Pilih. Karena Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai surat keterangan dokter. Sedangkan terkait dengan mukallaf Penyandang Disabilitas Mental dapat menggunakan hak pilihnya karna syarat-syarat mukallaf terpenuhi.
2. Kebijakan KPU mengikut sertakan Penyandang Disabilitas Mental dalam menggunakan hak pilih di dasarkan atas Pasal 5 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dilihat dari kebijakan ini memiliki tujuan menjamin hak pilih penyandang disabilitas mental memenuhi kewajiban sebagai warga negara indonesia. Apabila ditinjau dari fqih siyasah, kebijakan KPU untuk mengikut sertakan Penyandang Disabilitas Mental menggunakan hak pilih memiliki kesamaan dengan prinsip fqih siyasah adanya prinsip persamaan hak ini dapat melakukan tindakan hukum.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, penulis memiliki saran yang bisa digunakan oleh KPU untuk memberitahukan tentang kebijakan dalam menggunakan hak pilih Penyandang Disabilitas Mental serta saran kepada masyarakat, yaitu:

1. KPU harus lebih jelas dalam menginformasikan tentang penggunaan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental agar dapat menggunakan hak nya sebagai Warga Negara Indonesia dan menghargai hak-hak penyandang disabilitas mental tersebut.
2. KPU dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap kebijakan KPU tentang hak pilih yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Mental.
3. Untuk Pemerintah, lebih menekankan lagi peraturan yang telah dibuat, agar dapat terlaksanakan dengan baik.
4. Untuk masyarakat harus banyak mencari informasi terkait kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh KPU seperti kebijakan hak pilih penyandang disabilias mental.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Khaliq Farid.2005. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.

Ahmad Saebani, Beni. 2007. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia

Al-banani, syekh. *Hasyiyah Banani 'ala Syarh Jam'ul Jawami'.* Indonesia: Dar Ihya, jilid 1.

Anwar, Desi.2003. *Kampus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.

Arikunto, Suharsamil. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arnov,Yoharmen. 2014. *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif,dan R&D*, Resume. Padang: Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.

Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Chusna Farisa, Fitria. *KPU: Pendaatan Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pemilih Pemilu Bukan Hal Baru*, di akses dari http://kompas.com pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 11.26 wib

Detikcom, *Membaca Lagi Alasan MK Izinkan Orang Sakit Jiwa Nyoblos Pemilu*, diakses dari http://m.detik.com pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.10 wib.

Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam.1985.*Ilmu Fiqh II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi tiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djazuli, H.A. 2009. *Fiqh Siyasah(Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.

Eksa, Golda. *Hak Politik Penyandang Disabilitas mental harus dilindungi*. diakses dari http://mediaindonesia.com pada tanggal 24 november 2018 pukul 16:15 wib

Hadi, Sutrisno. 1985. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM.

Hadi, Sutrisno. 1985. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Halalia, Mugi Riskiana. *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, Di

akses dari http://digilab.uinsuska.ac.id pada hari jumat tanggal 05 Desember pukul 10.35 wib.

Harian rakyat merdeka. *Tak Ada Istilah Orang Gila Punya Hak Pilih*. diakses dari http://mediindonesia.com Pada Tanggal 5 Desember 2018 Pukul 14.00 wib.

Haroen, Nasrun . 1997.*Ushul Fiqh*,.Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet.ke-2.

Ibnu syarif, Mujar.2007. *Fiqh Siyasah(Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam)*. Jakarta: Erlangga.

Kansil, C.S.T dan S.T Kansil, Christine.2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*. Jakarta: Rineka Cipta.

Khalaf, Abdul Wahab.1947. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Shababul Azhar.

Komnas HAM,. 2011.*Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Komnas HAM.

Ibnu Syarif, Mujar Dan Zasa,Khamani. 2007. *Fiqh Siyasah(Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam)*. Jakarta: Erlangga

Mujib, Abdul.2006. *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Jakarta:PT Raja Grafindo.

Maryani.*Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*.diakses dari https://journal.staimaarif-jambi.ac.id pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.00 wib.

Nurul Fathia, Nissa. 2016. *Partispasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung*, Skripsi. Lampung: Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Lampung.

Rafiq, Ahmad.2000.*Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Grafindo Persada.

Situmorang,Jubair.2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Tim Grasindo.2017. *Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum*.Jakarta: PT Grasindo.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. *Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5251)*

UU Pemilu, *UU RI No.7 Tahun 2017*, hal 3

Yonela, Satrian. *Ini syarat orang gila bisa memilih di pemilu 2019*.diakses dari http://www.cakaplah.com pada tanggal 02 Januari 2019 pukul 18.00 wib.

W. Alhafidz, Ahsin.2013. *Kamus Fiqh.* Jakarta:Amzah.

Sahid Gatara, A.A.2008. *Ilmu Politik (Memahami Dan Menerapkan)*. Bandung: CV Pustaka setia.

Trianto dan Triwulan Tutik, Titik. 2007. *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Riwanto, Agus. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas Dalan Pelaksana Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 No. 3.

Rahman Dahlan, Abd. 2011. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah.

Rahman Saleh, Abdul dan Abdul Wahab, Muhbib. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Prenada media.

Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh jilid* . Jakarta: Logos Wacana Ilmu.